

**STUDI KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

**HASNA ROSDIANA
NIM. 1717304017**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

**STUDI KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

**HASNA ROSDIANA
NIM. 1717304017**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hasna Rosdiana
NIM : 1717304017
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 07 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Hasna Rosdiana
NIM. 1717304017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh Hasna Rosdiana (NIM. 1717304017) Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 07
Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 30 Januari 2023
Disetujui oleh:

Ketua Sidang Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Ketua Sidang Penguji II

Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sv., M.H.
NIP. 199207212019031015

Pembimbing/Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sv.
NIP. 198812282018011001



Diketahui oleh:
Dekan,

6/2-2023

Satriani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Hasna Rosdiana
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hasna Rosdiana
NIM : 1717304017
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Hukum Vaksinasi Covid-19 Perspektif
Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 07 Januari 2023



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

STUDI KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK
Hasna Rosdiana
NIM. 1717304017

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Wabah virus corona-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-COV-2. Saat ini upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemberian vaksin, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Dari pelaksanaan vaksinasi tersebut kemudian menuai pertentangan diantara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dalam Islam memang ada anjuran untuk menjaga jiwa khususnya dalam wabah ini, namun dalam pemberian vaksin, hukum Islam sangat memperhatikan kadungan yang ada dalam vaksin tersebut agar tidak melanggar ketentuan syariat. Penelitian ini akan meninjau secara mendalam terkait analisis pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait hukum vaksinasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dengan Sumber data utama yang digunakan antara lain Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian untuk mengkaji data tersebut peneliti menggunakan dua metode analisis data, yaitu *content analysis* dan metode komparasi dengan memberikan gambaran terhadap objek kajian secara objektif dan sistematis, kemudian dikomparasikan dengan pendapat yang dimana dalam kepenulisan ini adalah pandangan Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam.

Dalam hal ini Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sepakat dengan adanya vaksinasi covid-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit atau virus yang dapat membahayakan jiwa manusia. Terkait kebijakan teknis pelaksanaan vaksinasi, Hukum Positif di Indonesia harus diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia dan harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan Hukum Islam memberikan pendapat terkait teknis vaksinasi yang merujuk kepada kaidah-kaidah ushul fiqh dan fatwa bahwasanya tidak ada unsur memaksa terhadap pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Vaksinasi Covid-19, Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam*

MOTTO

“Setiap perbuatan akan kembali pada diri sendiri, cobalah untuk berhati-hati!”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yaẓhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...اِي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو...اُو...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
------	---------------

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita tergolong menjadi umatnya agar mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Skripsi yang penulis susun berjudul **“Studi Komparatif Hukum Vaksinasi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.”** disusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan penulis terhadap maraknya isu sensitif mengenai vaksinasi virus COVID-19 yang banyak menimbulkan penentangan di kalangan masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I, Selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. Selaku Pembimbing skripsi yang telah memberi banyak ilmu, waktu, arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis sampai kepenulisan skripsi ini selesai.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu proses pengajuan judul sampai kepenulisan skripsi ini selesai.
9. Kedua orangtua tercinta, Bapak Muhammad Wachid Hasan, S.Pd.I dan Ibu Durotul Aeni Muntatiah, S.Pd.I yang senantiasa memberikan sumbangsi atas dukungan do'a dan materi yang telah diberikan maupun nasihat sebagai bentuk keridhoannya dalam setiap langkah saya.
10. Kedua adikku yang sholeh dan sholehah, Fahmi 'Ulum dan Izza Zulfa Kamilia, semoga menjadi penerus keluarga yang Rabbani dan selalu semangat dalam menempuh pendidikannya.
11. Chanifia Izza Millata, S.IP., M.I.P. selaku kakak tercinta sekaligus sebagai mentor saya dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih untuk semua pihak yang saya temui dalam masa pencarian gelar sarjana ini atas bantuan doa, masukan, motivasi, semangat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat, iman dan Islam.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan tercatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan dapat menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya, agar lebih baik lagi.



Purwokerto, 07 Januari 2023


Hasna Rosdiana
NIM.1717304017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.	i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.	
NOTA DINAS PEMBIMBING		iii
ABSTRAK		iv
MOTTO		v
PEDOMAN TRANSLITERASI		vi
KATA PENGANTAR		xv
DAFTAR ISI		xviii
BAB I : PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Definisi Operasional.....		12
C. Rumusan Masalah		13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		14
E. Tinjauan Pustaka		15
F. Metodologi Penelitian		19
G. Sistematika Pembahasan		24
BAB II : TINJAUAN TENTANG VAKSINASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM		26
A. Vaksinasi Menurut Hukum Positif Indonesia		26
1. Dasar Hukum Tentang Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Positif Indonesia 26		
2. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum positif Indonesia.....		29

B. Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Islam	36
1. Pandangan Islam Dalam Menghadapi Wabah	36
2. Landasan Hukum Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Islam	39
3. Pandangan ulama terkait vaksin dan vaksinasi	42
BAB III : TINJAUAN VAKSINASI DAN COVID-19	51
A. Pengertian Vaksin dan Vaksinasi	51
B. Manfaat Vaksinasi	63
C. Metode Vaksinasi	66
D. Tinjauan Umum Covid-19.....	68
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19	
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	90
A. Hukum Vaksinasi Menurut Hukum Positif Indonesia	90
B. Vaksinasi Menurut Hukum Islam.....	104
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Vaksinasi Menurut Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam	117
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan virus Corona yang menyebabkan penyakit *Sereve Acute Respiratiry* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan virus Corona ini yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab. Pada bulan Desember Tahun 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (*Pneumonia*) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (novel, paling baru).¹

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau sering kali disebut virus Corona. Virus Corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis virus Corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada Covid-19.²

Secara umum pasien yang terinfeksi menunjukkan gejala gangguan sistem pernapasan yang ringan dan demam. Gejala yang paling umum ditemukan adalah

¹Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2020), hlm. 4.

²Center For Tropical Medicine, *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020), hlm. 3.

demam dan batuk tidak berdahak. Hampir 90% kasus menunjukkan gejala demam dan 67% menunjukkan gejala batuk tidak berdahak. Kemudian disusul dengan 40% pasien mengeluhkan gejala *fatigue* (tidak enak badan/pegal-pegal) dan 33% pasien melaporkan adanya batuk berdahak. Dari seluruh gejala, hanya 18.6% pasien yang melaporkan adanya gejala kesulitan bernapas (*dyspnea*). Banyak dari gejala yang dilaporkan oleh pasien Covid-19 hampir serupa dengan gejala flu. Namun, pasien Covid-19 jarang mengeluhkan adanya gejala hidung tersumbat atau pilek dibandingkan dengan flu pada umumnya.³

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Tiongkok setiap harinya diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi Covid-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.⁴

Di Indonesia, pertama kali Covid-19 dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesiapun terus bertambah. Bahkan, menurut data terbaru, hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai

³Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit.*, hlm. 22.

⁴Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Tahun 2020), hlm. 45-46.

102 jiwa⁵ dan pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.⁶ Hingga saat ini, pandemi hampir berjalan 11 bulan, tetapi pemerintah belum mampu mengendalikan penularan virus Corona. Ini terlihat dari kasus Covid-19 yang melewati 1 juta pasien. Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19 pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 12.00 WIB, total ada 1.012.350 kasus Covid-19 di Tanah air, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana pada 2 Maret 2020. Jumlah itu muncul setelah ada penambahan 13.094 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.⁷ Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah peristiwa yang dapat diremehkan. Bahkan, pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Sebagai langkah awal, *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan himbauan kepada masyarakat tentang beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain dengan cara melakukan *social distancing*, yakni masyarakat melakukan pembatasan sosial yang diyakini oleh sebagian orang sebagai cara yang ampuh dalam mengurangi penyebaran wabah penyakit menular. Seperti misalnya, penelitian terhadap wabah flu di Spanyol yang berlangsung pada 1918-1919 menunjukkan intervensi pembatasan jarak memainkan

⁵Diah Handayani, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 (Tahun 2020), hlm. 121.

⁶Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease.", hlm. 46.

⁷Dian Erika Nugraheny, "Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, Tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen", www.kompas.com., diakses 25 Januari 2021.

peran utama dalam mengurangi dampak wabah pada masa itu. Meskipun belum ada pengukuran terhadap Covid-19, *social distancing* kini menjadi strategi yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus ini.⁸ Adapun pencegahan lain adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko padat, melakukan olah raga, istirahat cukup, serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke Rumah Sakit rujukan untuk dievaluasi.⁹ Namun demikian, upaya-upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil maksimal.

Selain adanya pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju penyebaran virus tersebut, *The emergency committee*¹⁰ telah menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 dapat dihentikan jika dilakukan proteksi, deteksi dini, isolasi, dan perawatan yang cepat agar tercipta implementasi sistem yang kuat untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Kontrol terhadap penyebaran Covid-19 merupakan suatu tantangan yang besar. Hal ini dikarenakan kemampuan transmisi virus yang tinggi, belum adanya vaksin dan penanganan *farmakologis* untuk menyembuhkan.¹¹

⁸Masrul, dkk, *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 39.

⁹ Diah Handayani, dkk, "*Penyakit Virus*", hlm. 126.

¹⁰*The emergency committee* adalah komite darurat yang mengevaluasi dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan memberikan saran kepada Direktur Jendral untuk menginformasikan keputusannya.

¹¹WakHUDIN, dkk, *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020), hlm. 138.

Upaya-upaya tersebut belum cukup mampu untuk mencegah penyebaran dan menghilangkan virus Corona. Untuk itu, WHO dan para mitranya terus melakukan penelitian lebih lanjut. Sebagai upaya proteksi yang lebih serius terhadap Covid-19, berbagai negara dari seluruh dunia termasuk Indonesia telah berkomitmen bersama dengan melibatkan pemerintah, perusahaan bioteknologi, ilmuwan, dan akademisi untuk dapat menciptakan vaksin Covid-19. Sejauh ini, telah banyak kandidat vaksin yang diluncurkan untuk melawan virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19.¹² Penelitian pengembangan vaksin telah dilakukan oleh berbagai lembaga. Penelitian sebelumnya tentang SARS-CoV sedang digunakan karena SARS CoV-2 dan SARS-CoV keduanya menggunakan *reseptor ACE2* untuk memasuki sel manusia.¹³

WHO menjadi salah satu pemimpin (bersama dengan *GAVI* dan *CEPI*)¹⁴ upaya global yang dikenal dengan nama COVAX, yang mempercepat penemuan vaksin-vaksin Covid-19 yang aman dan efektif dengan cara menggabungkan sumber daya dari berbagai negara.¹⁵ Upaya ini meliputi fasilitas COVAX, suatu mekanisme pembagian risiko global untuk bersama-sama melakukan pengadaan dan distribusi setara akan vaksin-vaksin Covid-19 yang akan tersedia nantinya.¹⁶

¹²Armanto, dkk, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19", *Jurnal Molucca Medica* Vol. 13 No. 2, (Tahun 2020), hlm. 53.

¹³Safrizal, dkk, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: t.p, 2020), hlm. 26.

¹⁴WHO, *GAVI* dan *CEPI* adalah tiga institusi utama pelopor fasilitas akses global vaksin Covid-19 (COVAX) yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19.

¹⁵World Health Organization, "QA Covid-19 Penelitian Pengembangan vaksin", www.who.int, diakses pada 26 Januari 2021.

¹⁶World Health Organization, "QA Covid-19 Penelitian Pengembangan vaksin", www.who.int, diakses pada 26 Januari 2021.

Pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut menerapkan vaksinasi sebagai upaya pencegahan Covid-19. Sebelumnya, ada beberapa kandidat vaksin yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia. Beberapa kandidat vaksin tersebut, antara lain adalah vaksin Corona pertama yang diproduksi oleh *Cansino Biologics* bernama *Ad5-nCoV*. Vaksin yang dikembangkan bersama dengan Institusi Biologi Akademi Ilmu Kedokteran Militer Tiongkok ini adalah vaksin rekombinan berbasis *adenovirus* Ad5. Untuk diketahui, vaksin *rekombinan* adalah vaksin yang diproduksi melalui teknologi rekombinan DNA. Dasar vaksin rekombinan adalah bagian protein, bukan virus secara utuh. Pengembangan *Ad5-nCoV* kini telah berada pada pengujian klinis fase 3, yang telah dimulai sejak bulan Agustus lalu. Di negara asalnya, vaksin ini telah mendapat izin dari Komisi Pusat Militer Tiongkok sebagai obat yang dibutuhkan secara khusus dan bisa digunakan secara terbatas di kalangan militer.¹⁷

Selain *Cansino*, vaksin Covid-19 dari Tiongkok lainnya yang sudah sampai tahap pengujian fase 3 adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan milik negara China, *Sinopharm*. Vaksin yang belum diumumkan namanya ini dikembangkan oleh Wuhan Institute of Biological Products dan berisi virus yang telah dilemahkan atau diinaktivasi. Pengujian fase 3 dari vaksin *Sinopharm* dilaksanakan di Uni Emirat Arab pada bulan Juli dan di Peru dan Maroko pada bulan Agustus. Vaksin dari *Sinopharm* juga telah mendapatkan izin dari pemerintah China untuk disuntikan

¹⁷Shierine Wangsa Wibawa, "Mengenal 3 Kandidat Vaksin Corona Untuk Indonesia yang Tersedia Bulan Depan", www.kompas.com, Diakses 13 Oktober 2020.

keratusan ribu orang, dan izin penggunaan darurat dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk digunakan pada tenaga kesehatan. Sementara itu, perusahaan swasta China Sinovac Biotech juga sedang mengujikan kandidat virus Corona dengan virus yang diinaktivasikan bernama CoronaVaC.¹⁸

Dari tiga kandidat vaksin tersebut, Pemerintah Indonesia telah memilih vaksin dari Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Dasar pemerintah dalam memilih vaksin tersebut antara lain memenuhi unsur aman, efektif, dan mutu. Selain itu, vaksin yang terpilih juga harus dapat dibuktikan dari serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian praklinis, uji klinis tahap satu, dua, dan tiga.¹⁹

Pendistribusian vaksin ini, rencananya ada dua tahap distribusi yang akan dipelajari dan dinilai dengan cermat. Artinya, setiap negara yang tergabung dalam program *Covid-19 Vaccines Global Acces Facility (Covax)* akan mendapat dosis untuk satu bagian dari populasinya. Dimulai dari 3 persen hingga 20 persen. Tahap 2, Covax akan mempertimbangkan tingkat risiko setiap negara, mengirim lebih banyak dosis ke negara-negara dengan risiko tertinggi. Rencana tersebut menjelaskan bahwa setiap negara yang berpartisipasi dalam Covax dapat memutuskan siapa yang akan divaksin terlebih dahulu.²⁰

Untuk selanjutnya, terkait pelaksanaan dan pendistribusian vaksin di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

¹⁸Shierine Wangsa Wibawa, “Mengenal 3 Kandidat Vaksin Corona Untuk Indonesia yang Tersedia Bulan Depan”, www.kompas.com., Diakses 13 Oktober 2020.

¹⁹Nurcholis Maarif, “Ini Alasan di Balik Pemilihan Vaksin COVID-19 Sinovac”, www.health.detik.com., Diakses 11 Desember 2020.

²⁰Gloria Setyvani Putri, “WHO Umumkan Distribusi Vaksin Virus Corona, Rencananya Ada 2 Tahap”, www.kompas.com., Diakses 23 September 2020.

Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona. Di dalam peraturan menteri tersebut, dijelaskan bahwa vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi *toksoid* atau protein *rekombinan*, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk mengurangi transmisi/ penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.²¹

Dari sudut pandang Islam, pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi rujukan oleh banyak masyarakat Islam di Indonesia. MUI sendiri merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom di seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah.²² Dalam hal ini, MUI merespon baik keberadaan vaksin dengan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19

²¹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

²²Irfa' u Asro, " Studi Komparatif Metode Istibat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi", *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero). Di dalam Fatwa MUI tersebut, dijelaskan bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan diantara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. Produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya.²³

Meskipun vaksin tidak dapat menekan laju pertumbuhan Covid-19 100%, tapi sejauh ini vaksin dipandang dapat menjadi solusi yang terbaik. Sayangnya, kehadiran vaksin dalam upaya memberantas penyakit yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu, tidak sepenuhnya disambut dengan baik oleh sebagian kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa vaksin tidak penting karena dengan sanitasi yang cukup, kuman-kuman, termasuk bakteri dan virus, sudah dapat dilumpuhkan.²⁴ Komunitas atau masyarakat yang menolak vaksin itu ada 3 kategori, yaitu:

1. Kategori pertama adalah masyarakat yang memiliki kecurigaan yang berlebihan kepada pemerintah, sistem kesehatan, dan bisnis farmasi.
2. Kategori kedua merupakan masyarakat yang menolak imunisasi karena alasan keimanan, dilarang dalam kepercayaannya.
3. Kategori ketiga merupakan gabungan dari kategori pertama dan kategori kedua yaitu masyarakat yang memiliki kecurigaan yang berlebihan kepada pemerintah,

²³Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

²⁴Katriana, "Menakar Upaya Pemerintah Hadirkan Vaksin Yang Aman dan Efektif", *antaranews.com.*, Diakses 7 Desember 2020.

sistem kesehatan, dan bisnis farmasi dan masyarakat yang menolak imunisasi karena alasan keimanan, dilarang dalam kepercayaannya.²⁵

Selain karena alasan ketakutan atau trauma terhadap efek samping imunisasi dan anggapan bahwa imunisasi sama dengan obat herbal dan multivitamin, alasan lain penolakan imunisasi yang juga disampaikan masyarakat berkaitan dengan pemahaman agama dan keyakinan yang menganggap vaksinasi atau imunisasi haram dan tidak sesuai dengan ketentuan akidah agama Islam khususnya. Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 mengenai imunisasi yang secara tegas menyatakan bahwa imunisasi hukumnya mubah (diperbolehkan) karena ada kondisi darurat atau keterpaksaan.²⁶

Islam mengajarkan konsep hukum mencegah lebih diutamakan daripada mengatasi atau mengobati dengan *sadd al-zarā'i'*, *dar'u al-mafāsid*, dan menghilangkan bahaya (*darar*).²⁷

Dalam sebuah hadis disebutkan:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya, diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. (HR. Bukhari)²⁸

Selain itu, dalam kaidah ushul fikih juga disebutkan:

²⁵Afendra Eka Saputra, “Perlindungan Hukum Berbasis “Informed Consent” Atas Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. I No. II. (Pamulang: Rechtsregel, 2018), hlm. 238.

²⁶Budiyono, dkk, *Imunisasi Panduan Dalam Perspektif Kesehatan Dan Agama Islam*, (Semarang: FKM-UNDIP Press, 2019), hlm. 14-15.

²⁷Budiyono, dkk, *Imunisasi Panduan.*, hlm. 17.

²⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari Jus V*, (Bayrut: Dar Ibn Katsir. 1987), hlm. 2108.

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan.²⁹

Meskipun belum ditemukan obat untuk menyembuhkan Covid-19 ini, vaksinasi memiliki peranan penting sebagai upaya menyelamatkan manusia dari pandemi. Apabila dikaitkan dengan kaidah fikih di atas, adanya vaksinasi adalah sebagai upaya mencegah (menolak) daripada mengobati (menghilangkan). Lebih jelasnya, vaksinasi saat ini menjadi usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah semakin parahnya laju penyebaran virus Corona di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya fatwa MUI dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 ini, tidak menjamin adanya persamaan persepsi dari semua pihak. Hal ini terbukti dengan tetap adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang menganggap bahwa vaksinasi Covid-19 perlu dilakukan, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam terkait hukum vaksinasi berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Untuk itu, penulis akan menganalisis sesuai dengan kompetensi penulis dengan judul **“Studi Komparatif Hukum Vaksinasi Covid-19 Perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam”**.

²⁹Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah* (Risalah Qawa-id Fiqh), (Kudus: Menara Kudus, 1997), hlm. 48.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan perihal apa yang hendak dijadikan obyek studinya.³⁰ Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dari pembaca yang berhubungan dengan judul skripsi. Definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.³¹

2. Hukum positif

Hukum positif atau sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.³²

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan batasan hukum positif dalam membahas hukum vaksin Covid-19, yaitu pada PERPRES Nomor 99 Tahun 2020

³⁰Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 11.

³¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, (t.k: Germas, t.t), hlm. 1.

³²Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama", *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. II. (Yogyakarta: Novelty, 2017), hlm. 160.

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), PERMEN No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan PMK No. 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah perintah atau doktrin dari Allah SWT, yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.³³ Keberadaan hukum Islam pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.³⁴

Belum ada pembahasan secara spesifik mengenai vaksin seperti yang terjadi dimasa kini, sehingga dalam penelitian ini akan dibatasi pada hukum Islam kontemporer, khususnya fatwa MUI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum vaksinasi Covid-19 perspektif hukum positif Indonesia?

³³Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam*, Vol. 8 No. II, 159.

³⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 2.

2. Bagaimana hukum vaksinasi Covid-19 perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam tentang hukum vaksinasi Covid-19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum vaksinasi Covid-19 perspektif Hukum positif dan Hukum Islam. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum vaksinasi Covid-19 perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukum vaksinasi Covid-19 perspektif Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam tentang hukum vaksinasi Covid-19.

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan terhadap pembaca tentang hukum vaksinasi Covid-19 yang saat ini merupakan isu sensitif yang sedang berkembang pada masyarakat.
2. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komperhensif dengan mendeskripsikan pandangan Hukum positif dan Hukum Islam tentang hukum vaksinasi Covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu pengkajian ulang atas literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun tujuan dari tinjauan pustaka antara lain adalah mengkaji hasil kajian penelitian sebelumnya tentang masalah atau tema yang sama untuk menghindari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran literatur penelitian ini, yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya hasil penerelitian yang sama terkait dengan vaksinasi. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khaera (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) dengan judul skripsinya “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah)” Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*. Dengan adanya fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*, secara langsung dapat memberikan pengaruh serta menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat. Penulis skripsi ini memaparkan bahwa persepsi masyarakat yang pro terhadap fatwa MUI dengan adanya penggunaan vaksin *Measles Rubella*, meyakini apa yang dikeluarkan pemerintah tentu ada alasan baik untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan adanya penggunaan vaksin *Measles Rubella*,

mereka beralasan bahwa mereka ragu dan menghawatirkan aspek halal atau tidaknya vaksin *Measles Rubella* tersebut. Skripsi ini sama-sama membahas komparasi tentang vaksin, dan yang membedakan dengan penulis adalah bahwa penelitian ini mengkomparasikan atau membandingkan antara Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah.

2. Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa’il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi” yang ditulis oleh Irfa’u Asro (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Surabaya, 2019). Skripsi ini membahas tentang metode istinbat hukum fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 dan Bahtsul Masa’il ke II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang penggunaan Vaksin MR. Skripsi yang ditulis oleh Irfa’u Asro (2019) ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang studi komparatif. Dan yang membedakan dengan penulis adalah bahwa penelitian ini menjelaskan tentang studi komparatif Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa’il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Syamazka Zakirni (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) dengan judul skripsinya “Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menjelaskan pandangan Hukum Islam

mengenai tindak pidana pemalsuan vaksin dan penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana pemalsuan vaksin dalam putusan No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Skripsi yang ditulis oleh Syamazka Zakirni (2017) ini memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas komparasi tentang vaksin perspektif Hukum positif dan Hukum Islam. Dan yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tindak pidana tentang pemalsuan vaksin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Faril Haikal (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020) dengan judul skripsinya “Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan Antisipasi Virus Corona”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa adanya persepsi masyarakat Kota Medan tentang penyebaran dan antisipasi virus Corona dapat mempengaruhi terjadinya persepsi berdasarkan beberapa faktor (faktor fungsional, struktural, internal dan eksternal). Menurut masyarakat Medan, penyebaran virus Corona dapat menyebar melalui antar hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Menurut penulis skripsi ini, antisipasi yang diperlukan masyarakat sangat memerlukan adanya penyuluhan tentang virus Corona. Skripsi yang ditulis Faril Haikal (2020) ini memiliki persamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang antisipasi untuk mencegah virus Corona. Dan yang membedakan adalah penelitian ini tidak menjelaskan terkait vaksinasi, juga bukan merupakan penelitian komparatif.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Nur Khaera (2019)	Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah)	Penelitian ini mengkomparasikan atau membandingkan antara Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah	Penelitian ini sama-sama membahas komparasi tentang vaksin.
Irfa' u (2019)	Asro Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi.	Penelitian ini menjelaskan tentang studi komparatif Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang studi komparatif.
Syamazka Zakirni (2017)	Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum positif dan Hukum Pidana Islam.	Penelitian ini menjelaskan tindak pidana tentang pemalsuan vaksin	Penelitian ini sama-sama membahas komparasi tentang vaksin perspektif Hukum positif dan Hukum Islam.
Faril Haikal (2020)	Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan	Penelitian ini tidak menjelaskan terkait vaksinasi, juga	Penelitian ini sama-sama membahas

	Antisipasi Virus Corona	bukan merupakan penelitian komparatif.	tentang antisipasi untuk mencegah Virus Corona.
--	-------------------------	--	---

Dari hasil pustaka yang telah disusun telaah diatas, penyusun belum menemukan mengenai judul yang diangkat penulis yaitu Studi Komparatif Hukum Vaksinasi Covid-19 Perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam. Disamping itu, vaksinasi Covid-19 ini merupakan sebuah isu sensitif yang sedang berkembang dalam fenomena sosial masyarakat belakangan ini. Untuk itu, penulis merasa bahwa penelitian ini menarik untuk dikaji.

F. Metodologi Penelitian

Secara sederhana, metode penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Langkah-langkah demikian perlu dipelajari secara mendalam sehingga diperoleh bukan hanya pengetahuan tentang penelitian, tetapi juga kemahiran dalam melaksanakannya.³⁵ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan pada metode penelitian

³⁵ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 44.

kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.³⁶ Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian dan juga literatur lain yang kemudian di analisis menjadi sebuah kesimpulan melalui kajian teoritis dan hasil riset.³⁷

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi data terkait vaksinasi yang berasal dari al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang vaksinasi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil

³⁶Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

³⁷Fajar Junaedi, *Menulis Kreatif Panduan Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 30.

wawancara peneliti dengan narasumber.³⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences Co.Ltd.China* dan PT. Bio Farma (Persero), UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan, PERPRES Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), PMK No. 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), PERMEN No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Seperti catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.³⁹ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Seperti buku yang berjudul *Penyakit Virus Corona (Covid-19)* karya Sutaryo dkk, *The Coronavirus Prevention Handbook* karya Wang Zhou, skripsi berjudul “Studi Komparatif Metode Istibat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa’il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi”

³⁸Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 172.

³⁹Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 172.

yang ditulis oleh Irfa'u Asro, dan buku yang berjudul Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu karya Rizki Dinar, buku yang berjudul Covid:19 Seluk Beluk Corona Virus karya Anies, buku Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru Yang Perlu Anda Ketahui karya Diyan Yulianto.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian.⁴¹ Pada tahap ini, penulis mencari landasan teori dengan cara mengumpulkan data-data dari hasil studi kepustakaan yang berupa kitab, buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Selain studi kepustakaan, metode pengumpulan data lainnya, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dengan bertukar informasi melalui tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴²

⁴⁰W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 76.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 206.

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm. 96.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

a. *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³ Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang vaksinasi Covid-19 menurut Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif atau komparasi merupakan keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris *'to compare'* (membandingkan) atau kata benda *'comparison'* (perbandingan), sehingga *'comparative'* diartikan sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan.⁴⁴ Pada penelitian ini penulis membandingkan pandangan Hukum positif dan Hukum Islam terkait hukum vaksinasi Covid-19.

⁴³Hardani, dkk, *Metode Penelitian.*, hlm. 162.

⁴⁴Arif Rohman, *Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Antar Bangsa*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab sehingga dapat dipahami secara jelas sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan pada skripsi.

Bab II berisi tentang tinjauan tentang tinjauan tentang vaksinasi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian kesatu berisi tentang vaksinasi menurut hukum positif Indonesia, bagian kedua berisi tentang vaksinasi menurut hukum Islam

Bab III berisi tinjauan tentang vaksinasi dan Covid-19 yang dibagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu, Pengertian vaksin dan vaksinasi, Manfaat Vaksinasi, Metode Vaksinasi, dan tinjauan umum tentang Covid-19.

Bab IV berisi terkait analisis komparatif hukum vaksinasi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, membahas tentang vaksinasi menurut hukum positif, Indonesia, bagian kedua, membahas tentang hukum vaksinasi menurut hukum Islam dan bagian ketiga yaitu Persamaan dan perbedaan hukum vaksinasi menurut Hukum positif Islam Indonesia dan Hukum Islam.

Bab V, yaitu bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, serta memberi saran-saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TENTANG VAKSINASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Vaksinasi Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Dasar Hukum Tentang Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Positif Indonesia

Penggunaan vaksinasi Covid-19 dalam hukum positif Indonesia didukung dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan Pasal 9, Pasal 93, dan Pasal 15. Sebagaimana dalam pasal 9 Bab III tentang Hak dan Kewajiban, yaitu:

- 1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan.
- 2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan.⁴⁵

Di dalam pasal 15 Bab V tentang Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Kejarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kejarantinaan kesehatan.

⁴⁵ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.

⁴⁶ Masrul, dkk. *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. hlm. 23.

- 2) Tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau *profilaksis*, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan sosial berskala besar;
 - c. Disinfeksi, dekontraminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
 - d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
- 3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.⁴⁷

Adapun dalam pasal 93 Bab XIII tentang Ketentuan Pidana bahwasanya setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁸

Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

⁴⁷Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁴⁸Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 ayat (1) bahwasannya dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19), pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.⁴⁹

Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi.⁵⁰

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk:

- a. Mengurangi transmisi/ penularan Covid-19;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19;
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity); dan

⁴⁹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁵⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

d. Melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.⁵¹

2. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum positif Indonesia

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17, bahwasanya pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Menteri menetapkan beberapa jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah masuk dalam daftar calon vaksin Covid-19 atau daftar vaksin Covid-19 dari *World Health Organization* (WHO) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelayanan vaksinasi Covid-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin

⁵¹Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak dipungut bayaran/ gratis. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.⁵³

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian vaksin Covid-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan cara distribusi obat yang baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bab IV Pasal 16 yang mengatur distribusi vaksin Covid-19, Peralatan Pendukung, dan Logistik bahwasannya Pemerintah Pusat

⁵²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 8.

⁵³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin., Hlm, 12.

dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin Covid-19 terhadap peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke daerah provinsi yang dilakukan melalui penugasan atau penunjukan langsung kepada badan usaha oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke daerah kabupaten/ kota di wilayahnya. Sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya. Dalam hal ini, apabila terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan vaksin Covid-19 di satu daerah maka Pemerintah Pusat dapat melakukan relokasi/ pemindahan vaksin Covid-19 dari daerah lain.⁵⁴

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, telah ditetapkan oleh Menteri terkait jadwal dan tahapan pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia. Pemberian vaksin ditetapkan sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19, kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 dan jenis vaksin Covid-19.

⁵⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 12-13.

Penetapan jadwal dan tahapan pemberian vaksin Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Peenasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta pertimbangan dari pemulihan ekonomi nasional.⁵⁵

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat/ swasta yang telah memenuhi syarat misalnya, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19, memiliki sarana untuk menjaga suhu vaksin pada kondisi idealnya sehingga kualitasnya tetap terjaga dari awal sampai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud diatas, yaitu berupa puskesmas, puskesmas pembantu, pos pelayanan vaksinasi Covid-19, klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan.⁵⁶

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan

⁵⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 15.

⁵⁶Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 15.

secara elektronik melalui sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak dapat terhubung dengan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19, pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan Kabupaten/kota yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas dinas kesehatan Kabupaten/kota ke dalam sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan fasilitas yang ada pada dinas kesehatan Kabupaten/kota.⁵⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 29, Pemberian vaksin Covid-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian vaksin Covid-19 harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang telah diberikan vaksin Covid-19 diberikan surat keterangan vaksinasi Covid-19 yang berupa kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik. Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan vaksinasi Covid-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional.⁵⁸

⁵⁷Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 29.

⁵⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 19.

Menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk melakukan program vaksinasi Covid-19. Strategi komunikasi sebagaimana yang dimaksud, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19, membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/ hoaks, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan untuk meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.⁵⁹

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat terlaksana secara optimal dikarenakan adanya petunjuk tentang teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut memuat uraian teknis yang berisi tentang perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19, sasaran, distribusi, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19, strategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.⁶⁰

⁵⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 28.

⁶⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 31.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dengan adanya penjelasan yang dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan lain-lain. Namun, ternyata dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih terdapat beberapa kendala. Ada banyak faktor penyebab diantaranya, yaitu tenaga kesehatan yang terbatas, jumlah vaksin yang terbatas, teknis pelaksanaan vaksinasi, kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya terbangun karena masih banyaknya info yang simpang siur tentang vaksin/ banyak berita hoax yang masih menyebar di masyarakat.

Seperti adanya rumor tentang vaksin astrazeneca yang dapat menyebabkan kematian sehari setelah divaksin menggunakan vaksin astrazeneca. Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setidaknya sudah menerima laporan terkait kematian tiga orang yang tak lama setelah melakukan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin astrazeneca. Salah satunya adalah Trio Fauqi Virdaus (22) asal Jakarta Timur. Trio meninggal satu hari setelah menerima vaksin astrazeneca pada 5 Mei 2021 lalu. Sementara, pada bulan Maret 2021 juga telah dilaporkan seseorang laki-laki berusia 44 tahun asal Bali meninggal dua hari pasca menerima vaksin astrazeneca. Hal ini menimbulkan keraguan pada sejumlah masyarakat soal vaksin astrazeneca. Dengan adanya keberadaan kasus

tersebut yang beredar di masyarakat, maka semakin mendukung pihak-pihak yang kontra terhadap vaksin Covid-19.⁶¹

B. Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Islam

1. Pandangan Islam Dalam Menghadapi Wabah

Saat sekarang ini seluruh dunia dari Barat sampai Timur sedang berusaha melawan wabah yang telah mengancam manusia tanpa kenal waktu, yang oleh para pengkaji dan para ahli disebut dengan istilah “virus corona”. Adanya virus Corona membuat kekhawatiran global utamanya setelah banyaknya korban di sebagian besar Negara-negara di dunia. Upaya yang dilakukan oleh sebagian negara termasuk Indonesia adalah membuat langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia seperti pada umumnya. Sementara majelis menyodorkan pandangan syar’i terhadap langkah dan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman virus Corona serta memutus rantai persebarannya sembari berdoa semoga Allah menyelamatkan serta memberikan kesehatan dan keamanan.⁶²

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah Nabi merupakan wabah yang sudah pernah terjadi dengan kondisi yang hampir sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan

⁶¹ Callistasia Wijaya, “Vaksin Astrazeneca: Pemerintah Tegaskan Aman, di Tengah Keraguan Sejumlah Warga Setelah Laporan Kasus Kematian”, <https://www.bbc.com/indonesia>., diakses 25 Mei 2021.

⁶²Mas’ud Shobri, *Fatwa Ulama Sekitar Virus Corona*, (Grobogan: Lajnah Dakwah Majelis Ulama Indonesia, 2020), hlm. 18.

menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta.⁶³

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي الْمِسْنَدِ رَقْمٌ , وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ فِي الْجَامِعِ رَقْمٌ : إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رَجَزٌ أَهْلَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ, وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ يَجِيءُ أَحْيَانًا وَيَذْهَبُ أَحْيَانًا , فَأَذَا وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَأْتُوهَا.⁶⁴

Dari Amir bin Sa'ad bin Waqqash dari ayahnya, bahwa dia mendengar ayahnya bertanya kepada Usamah bin Zaid: apa yang kau dengar dari Rasulullah tentang wabah thaun? Usamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “wabah *thaun* adalah azab (siksaan) yang dikirim untuk sekelompok orang dari bani Israil, atau untuk orang sebelum kalian, jika kalian mendengar penyebaran wabah pada suatu wilayah maka jangan kalian berani mendatanginya, sedang jika wabah menyebar pada daerah kalian maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya”, Abu An-Nadlar berkata: “janganlah kalian keluar darinya melainkan untuk menyelamatkan diri”.⁶⁵

Secara umum pandangan Islam dalam menyikapi suatu wabah/ pandemi yang sedang terjadi, yaitu untuk tidak mendekati ke sumber wabah. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya.⁶⁶ Berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini merupakan suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan agama. Dalam aspek sejarah, wabah

⁶³ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No VI (Tahun 2020), hlm. 562.

⁶⁴ Imam Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim juz VII*, terj. Wawan Djunaedi S, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 466.

⁶⁵ Berian Muntaqo Fatkhuri, *Arba'in Thauniyah: 40 Hadits Seputar Wabah Thaun*, (Buraidah: AQJ Publisher, 2020), hlm. 15.

⁶⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Riwayat Taun dan Wabah Dalam Sejarah Islam*, (Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 23.

ini apabila disejajarkan tha'un dengan Corona, bahwa wabah tersebut sudah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.⁶⁷

Wabah seperti halnya Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar wabah atau cara penularan lainnya. Penularan wabah seperti halnya Covid-19 sangat cepat dan sulit di deteksi peta penyebarannya, hal yang membuat proses deteksi menjadi lebih sulit adalah banyaknya orang yang sebenarnya terkena virus akan tetapi tidak menunjukkan gejala, dan masa inkubasi memerlukan hingga 14 hari sejak virus mulai bersarang di tubuh manusia.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut Covid-19 merupakan salah satu persoalan yang mendesak untuk segera mendapat jawaban. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya terkait vaksin Covid-19 sebagai upaya untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19. Fatwa itu dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian serta arahan para ulama fikih terhadap perilaku masyarakat dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan dari penyakit menular itu.⁶⁹

Salah satu fatwa ulama yang digunakan sebagai landasan para muslim dalam bertindak adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan

⁶⁷A. Nurkidam, dkk, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 5.

⁶⁸ M. Abduh Al-Manar, dkk, *Fiqh Wabah Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta: Albayzin, 2020), hlm. 14-15.

⁶⁹ Mas'ud Shobri, *Fatwa Ulama Sekitar Virus Corona*, hlm. v.

PT. Bio Farma (Persero). fatwa ini menjelaskan bahwasanya wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. Vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian maupun kehalalannya. Untuk menjamin kehalalan tersebut, maka MUI telah menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat.⁷⁰

Sertifikat halal telah resmi diterbitkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. MUI juga telah menjadi bagian dari tim inspeksi vaksin dan melihat langsung proses produksi. Dari proses pengkajian tersebut, MUI mengeluarkan fatwa halal yang menjamin vaksin terbebas dari unsur najis. Dari penjelasan diatas, tidak perlu diragukan lagi bahwa vaksin itu halal dan aman untuk digunakan.⁷¹

2. Landasan Hukum Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Islam

Dalam kaidah fikih disebutkan:

Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.⁷²

Sebagaimana kita ketahui jika ada mudharat/ sesuatu yang tidak baik maka harus dihilangkan dengan sesuatu yang dianggap bisa menghilangkan kemudharatan itu. Karena setiap ada mudharat (penyakit) pasti ada obatnya.

⁷⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

⁷¹Dwi Rahayu Manunggal, dkk, *Madrasatul Quran Times: al-Qur'an Sebagai Obat Ruhani dan Jasmani*, (Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an, 2021), hlm. 13.

⁷² Mu'adil Faizin, "Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Lingkungan", *Jurnal Nizham*, Vol. V, no. 2, (Tahun 2016), hlm. 151.

Allah Swt. Tidak akan menurunkan penyakit, kecuali menurunkan obatnya pula. Jika dikaitkan dengan virus Corona, Allah telah menurunkan virus Corona ini juga jelas ada obatnya. Tugas kita adalah bagaimana mengupayakan atau menemukan obatnya. Sementara yang sedang pemerintah dan para ahli lakukan saat ini adalah dengan cara melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 pada masyarakat karena vaksinasi ini bukanlah obat, tetapi sebagai upaya pencegahan. Terkait dengan mencegah dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:⁷³

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ

Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan.⁷⁴

Vaksin berfungsi untuk mencegah sebagai upaya seseorang tidak terkena Covid-19. Karena setelah seseorang divaksin akan mempunyai tingkat imunitas yang lebih tinggi. Harapannya tidak akan mudah terkena serangan virus Corona. maka dari itu, vaksin menjadi sangat penting bagi masyarakat supaya terhindar dari penularan virus Corona. jika vaksin dapat dikatakan dapat menghilangkan dan mencegah penularan dengan sempurna maka vaksin menjadi sesuatu yang wajib dilakukan.⁷⁵

Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa:

⁷³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 15

⁷⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), hlm. 48.

⁷⁵ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

مَا لَيْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.⁷⁶

Jika suatu hal itu tidak dapat sembuh, kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka dengan adanya sesuatu itu menjadi wajib. Menjaga kesehatan hukumnya wajib, untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari paparan virus Corona harus dilakukan vaksin. Dengan adanya vaksin disini, maka hukumnya menjadi wajib.⁷⁷

Dalam hal ini, Islam telah memerintahkan sesuai dengan dalil supaya melakukan vaksinasi atau pencegahan. Sebagaimana dikatakan dalam Q.S An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁸

⁷⁶ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

⁷⁷ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

⁷⁸ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwasanya taat kepada Allah hukumnya mutlak. Taat pada Rasul juga hukumnya mutlak. Sedangkan taat pada pemerintah juga dihukumi wajib dengan catatan pemerintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa melaksanakan perintah dari pemerintah itu juga termasuk bagian dari perintah agama yang harus ditaati sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Jika dikaitkan dengan vaksinasi, tentu vaksinasi ini adalah perintah yang baik karena ini merupakan perintah untuk menjaga kesehatan diri dan jiwa masyarakat Indonesia agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya mengikuti vaksinasi merupakan bagian dari mentaati pemerintah yang hukumnya wajib.⁷⁹

3. Pandangan ulama terkait vaksin dan vaksinasi

Pendapat para ulama tentang vaksinasi perlu diketahui bahwa vaksinasi bukan hanya di laksanakan di Indonesia namun juga di laksanakan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara muslim. Sampai saat ini tidak pernah terdengar seorang pun dari ulama-ulama di negara-negara muslim itu yang melarang diberikannya vaksinasi kepada bayi dan anak di negaranya.

Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life

⁷⁹ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagai dasar untuk pelaksanaan vaksinasi. Fatwa ini berisikan bahwasannya vaksin sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah yang didatangkan ke Indonesia hukumnya adalah suci dan halal.⁸⁰

Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Taefur Arofah selaku ketua MUI Banyumas bahwasanya vaksinasi dilaksanakan dalam bentuk sebagai pencegahan terhadap tertularnya Covid-19. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita harus mendukung vaksinasi sebagai pencegahan penyakit ataupun virus yang membahayakan, yang dapat menimbulkan sakit, bahkan dapat menimbulkan kematian.⁸¹

Kemudian MUI juga mengeluarkan fatwanya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca yang menetapkan bahwa:

1. Vaksin Covid-19 produk astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca, pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*ḥujjah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*al-ḍarrūrah syar'iyah*);

⁸⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

⁸¹ Hasil wawancara kepada bapak Taefur Arofah, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.

- b. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
 - c. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk astrazeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d, dan/atau e hilang.
 4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
 5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.⁸²

Adapun pendapat sebagian kelompok Islam yang mengatakan vaksinasi dilarang dalam Islam karena menggunakan kuman yang di suntikan ke dalam tubuh sehingga berpotensi membahayakan tubuh, adalah pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Hanya berdasarkan zham atau prasangka belaka. Padahal

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

Islam melarang umatnya untuk berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Saat ini ada sebagian orang yang bukan ahlinya namun seringkali komentar mengenai sesuatu yang tidak di fahaminya secara mendalam. Hanya sekedar bacaan dari internet, bersumber dari tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada atau berdasarkan teori konspirasi.

Hal ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan anjuran dan tradisi Islam yang sangat menekankan aspek kejujuran dan obyektifitas ilmiah. Salah satu contoh tradisi ilmiah yang tidak ada bandingannya adalah pada proses penyeleksian ketat terhadap hadits-hadits nabi. Mungkin orang yang hobi menyadur rumor, berita fiktif, hoax, gosip, khususnya tentang kampanye negatif terhadap vaksinasi perlu meniru tradisi Islam dalam menyeleksi hadits shahih.

Masalah enzim babi dalam proses pembuatan vaksin salah satu persoalan yang sering di permasalahakan mengenai kehalal vaksin adalah digunakan enzim dari babi selama pembuatan beberapa vaksin tertentu. Seringkali masalahnya ada pada perbedaan persepsi. Sebagian orang mengira bahwa proses pembuatan vaksin itu seperti orang membuat puyer. Bahan-bahan yang ada semua di campur menjadi satu, termasuk yang mengandung babi, dan kemudian di gerus menjadi vaksin. Hal seperti ini adalah persepsi keliru mengenai proses pembuatan vaksin

di era modern ini. Bila proses tersebut sudah tentu hukum vaksin menjadi haram.⁸³

Sebenarnya pembuatan vaksin di era modern ini sangat kompleks. Ada beberapa tahapan, dan tidak ada proses seperti menggerus puyer tadi. Enzim tripsin babi digunakan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi peptide dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Kuman tersebut setelah dibiakkan kemudian dilakukan fermentasi dan diambil polisakarida sebagai antigen bahan pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi, yang mencapai pengenceran 167,5 milyar kali sampai akhirnya terbentuk produk vaksin.⁸⁴

Pada hasil akhir proses sama sekali tidak terdapat bahan-bahan yang mengandung babi. Bahkan antigen vaksin ini sama sekali tidak bersinggungan dengan baik secara langsung maupun tidak. Dengan demikian isu bahwa vaksin mengandung babi menjadi sangat tidak relevan dan isu semacam itu timbul karena persepsi yang keliru pada tahapan proses pembuatan vaksin. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin meningitis yang pada proses pembuatannya menggunakan katalisator dari enzim tripsin

⁸³ Handayani O. *Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Kartha Bayangkara. 2021; 15 (1) (P-ISSN 1978-8991, E-ISSN 2721-5784): 84-102.

⁸⁴ Muhamad Nazar, dkk, "Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19: Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 4, No. 1 (Tahun 2020), hlm. 169.

babi. Hal serupa terjadi pula pada proses pembuatan beberapa vaksin lain yang juga menggunakan tripsin babi sebagai katalisator proses.⁸⁵

Pendapat mengenai vaksin yang oleh sekelompok pendapat menyatakan keharaman tentang vaksin. Adapun alasan keharamannya mulai dari yang bersifat mendasar, hingga alasan-alasan penunjang dan tambahan. Di antara alasan yang digunakan untuk mengharamkan adalah:⁸⁶

1) Menggunakan zat yang najis

Vaksin haram karena menggunakan media babi, aborsi bayi, darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabenehnya pengguna alkohol, dll. Ini semua haram dipakai secara syari'at

2) Banyak efek samping

Efek samping yang membahayakan karena mengandung merkuri, thimerosal, aluminium, benzetonium klorida, dan zat-zat berbahaya lainnya yg akan memicu autisme, cacat otak, dan lain-lain.⁸⁷

3) Lebih besar madharatnya

Meski vaksinasi ada manfaatnya, tetapi ada banyak kerugiannya. Dan kalau kalau dilihat secara keseluruhan, ternyata jauh lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya, banyak efek sampingnya. Dan oleh karena itu logika

⁸⁵ Muhamad Nazar, dkk, "*Keabsahan Penggunaan Vaksin*hlm. 146.

⁸⁶ Yusuf al Qardhaw, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm.

⁸⁷ Yusuf al Qardhaw, *Halal dan Haram*..... hlm. 125.

hukumnya menyebutkan bahwa kita harus menolak manfaat karena adanya mafsadat yang lebih besar.

4) Tiap manusia sudah punya kekebalan tubuh alami

Kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang. Sekarang tinggal bagaimana menjaganya dan menerapkan pola hidup sehat. Tidak perlu diberi vaksin dan obat-obatan kimiawi yang hanya akan merusak jaringan yang alami. Justru kekebalan yang alami yang lebih diprioritaskan dan bukan kekebalan yang bersifat kimiawi.

5) Konspirasi yang terstruktur.

Di balik adanya gerakan vaksinasi pada bayi, ternyata terindikasi adanya konspirasi dan akal-akalan negara barat untuk memperbodoh dan meracuni negara berkembang dan negara muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka. Agenda terselubung ini memang tidak nampak secara kasat mata, namun dipastikan keberadaannya secara terstruktur dan rahasia. Umat Islam harus jauh lebih waspada dan hati-hati terhadap tipu daya yahudi zionis international. Sebab mereka tidak akan rela dengan umat Islam sehingga kita mengikuti rencana mereka.

6) Bisnis besar di baliknya.

Selain adanya tujuan untuk merusak dan menguasai umat Islam, ternyata ada indikasi bahwa di balik program imunisasi ada bisnis besar yang terselubung. Ternyata di balik program vaksinasi internasional ini, ada pihak-pihak yang meraup keuntungan berlimpah, yaitu pihak produsen yang

nota bene adalah perusahaan milik nonmuslim. Dengan ikut program vaksinasi sesungguhnya umat Islam telah dengan rela dan sengaja menyumbangkan uang untuk kalangan musuh-musuh Islam, yang tentunya keuntungannya dimanfaatkan untuk menghancurkan agama Islam.

7) Menyingkirkan pengobatan nabawi.

Semua bentuk vakisinasi tidak lain adalah produk kedokteran barat yang semata-mata hanya disandarkan pada akal dan logika semata. Sementara sebagai umat Islam sebenarnya sudah diberikan metode pengobatan ala nabi (tibbunnabawi) yang turun lewat wahyu, seperti minum madu, minyak zaitun, kurma, habbatussauda dan sebagainya. Tentunya akan jauh lebih berkah karena merupakan bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Maka kalau umat Islam masih saja mengunggulkan menggunakan produk kedokteran barat itu sama saja dengan menyingkirkan metode pengobatan nabawi.

8) Walau sudah imuniasi tetapi tetap tidak menjamin, adanya beberapa laporan bahwa anak mereka yang tidak divaksinasi masih tetap sehat, dan justru lebih sehat dari anak yang divaksinasi.

Atas dasar lima pertimbangan umum di atas dinyatakan bahwa vaksinasi yang bertujuan untuk mengusahakan kesehatan manusia itu boleh atau halal selagi belum ada bahan vaksinasi-imunisasi yang halaalan thayyiban. Untuk itu, tenaga medis: dokter, perawat, dan bidan bisa menyuntikkan vaksin (DPT, BCG, MMR, IPV, dan meningitis) untuk mengusahakan kekebalan tubuh manusia

inklusif balita dari serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, dan virus yang berbahaya bagi kesehatan. Akan sangat bagus kalau para sarjana kesehatan (apoteker, analis kesehatan, dokter, Farmakolog, mungkin juga termasuk herbalis) segera memproduksi vaksin yang seluruhnya terbuat dari bahan atau sintetisnya yang sepenuhnya secara material halal.⁸⁸



⁸⁸ Yusuf al Qardhawy, *Halal dan Haram.....*hlm., 127

BAB III

TINJAUAN VAKSINASI DAN COVID-19

A. Pengertian Vaksin dan Vaksinasi

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 serta menurunkan angka kesakitan dan kematian adalah dengan memberikan vaksinasi.⁸⁹ Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.⁹⁰

Vaksinasi terjadi dengan pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal dan penyuntikan yang aman.⁹¹

Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imunitas tubuh. Tubuh memiliki pertahanan berlapis untuk melawan patogen (penyebab penyakit). Kulit, lendir, mukus, dan rambut-rambut silia (rambut-rambut halus yang menyaring dan menyingkirkan debu dari paru-paru) bekerja sebagai penghalang sifik untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Inilah pertahanan pertama dari tubuh. Jika pertahanan pertama ini gagal, dan patogen berhasil memasuki tubuh, sistem imunitas

⁸⁹Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu*, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2021), hlm. 42.

⁹⁰Irawan Sapto Adhi, “4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Perlu Dipahami”, <https://health.kompas.com.>, diakses 27 Juni 2021.

⁹¹M Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, (Bengkulu: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 86.

atau sistem kekebalan tubuh akan bereaksi. Tubuh akan menyerang dan menghancurkan patogen tersebut dengan menghasilkan antibodi.⁹²

Vaksinasi sendiri merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit akibat infeksi. Akibat pandemi Covid-19, terdapat risiko berkurangnya pelaksanaan vaksinasi yang diwajibkan, baik akibat meningkatnya beban sistem kesehatan terhadap Covid-19 ataupun berkurangnya minat dari masyarakat akibat pelaksanaan *social distancing*. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya *outbreak* baru dari *vaccine preventable diseases*, seperti hepatitis A. Oleh sebab itu, pelaksanaan vaksinasi harus diatur sedemikian rupa sehingga dijalankan dalam kondisi yang aman, tanpa menyebabkan risiko penyebaran Covid-19 terhadap petugas kesehatan dan masyarakat.⁹³

Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat.⁹⁴ Vaksin adalah antigen berupa organisme yang berukuran sangat kecil (mikroorganisme) yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.⁹⁵

⁹²Diyana Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2021), hlm. 30.

⁹³Erlina Burhan, dkk, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, (Jakarta: t.p. 2020), hlm. 33.

⁹⁴Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (t.k, KEMENKES RI, 2021), hlm. 16.

⁹⁵Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Ajar Imunisasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015, hlm. 8.

Produk/ zat yang dimasukkan (suntikan/ lewat mulut) ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh.

Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap (*aerosol*).⁹⁶

Vaksin itu sendiri merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk menghasilkan antibodi atau kekebalan terhadap infeksi tertentu. Biasanya, vaksin berisi mikroorganisme, misalnya berupa virus atau bakteri yang telah mati, dilemahkan, atau bisa juga materi genetik dari mikroorganisme tersebut yang semuanya bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang agar dapat mengenali mikroorganisme tersebut, dan nantinya dapat melindungi dari berbagai paparan infeksi.⁹⁷

Kata “vaksin” berasal dari istilah latin *variola vaccinae* (*cowpox*) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner (bapak imunologi penemu vaksin pertama di dunia) untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan mikroorganisme yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit.

⁹⁶Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, *Yuk, Kenali Vaksin Covid-19 Lebih Jauh*, t.k: ALODOKTER, t.t., hlm. 1.

⁹⁷Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu.*, hlm. 42.

Vaksin dapat diperoleh dari virus (*Viral vaccines*) dan bakteri (*Bacterial vaccines*). Bagian yang dapat dijadikan vaksin dapat berupa mikroorganisme utuh maupun hanya dari bagian unit mikroorganisme. Sel utuh bisa berupa sel hidup atau mati, jika dalam keadaan hidup sifat patogenitasnya telah dilemahkan. Respon kekebalan yang muncul dengan menggunakan vaksin hidup (*Live vaccines*) penerima memiliki imunitas jangka panjang sedangkan pada vaksin yang mati (*Inactivated vaccines*) hanya memiliki imunitas dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga perlu adanya pengulangan pemberian vaksin. Vaksin yang bersumber dari bagian atau komponen mikroorganisme dapat berupa toksoid, protein spesifik, *polisakarida*, asam nukleat, dan konjugasi.⁹⁸

Vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan Covid-19. Oleh karena itu, berbagai Institusi ber-lomba-lomba melakukan penelitian untuk mendapatkannya. Fungsi dari vaksin sendiri adalah satu cara pencegahan penyakit yang berfungsi dengan merangsang sistem imuniti badan untuk melindungi diri dari jangkitan penyakit, virus yang dilemahkan atau dimatikan/komponen virus akan diproses dan disuntik ke dalam badan, bahan ini akan merangsang badan untuk menghasilkan antibodi, apabila jangkitan sebenar berlaku, badan akan bersedia untuk melawan jangkitan.⁹⁹

⁹⁸Anif Yuni Muallifah, “Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin”, *Jurnal Living Hadis* Vol. 2 No. II. (Tahun 2017), hlm. 259.

⁹⁹Fahmi bin Hassan, *Panduan Ringkas Covid-19 dan Vaksin*, (t.k. www.fahmihassan.net, 2021), hlm. 8.

Produksi vaksin dapat berasal dari berbagai sumber/ mekanisme, ada dari virus yang dilemahkan atau di inaktivasi, ada yang dari *asam deoksiribonukleat (DNA)* atau *ribonukleat (RNA)*¹⁰⁰, ada yang disebut *replicating* dan ada yang *non replicating viral vector* serta ada juga yang sub unit protein dan virus *like particle*. Masing-masing kandidat vaksin dapat menggunakan salah satu dari mekanisme ini, dan hasilnya juga akan mungkin punya spesifikasinya sendiri-sendiri.¹⁰¹

Sebelum Covid-19 ada beberapa pandemik yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia, bahkan Indonesia pun pernah juga terkena dampaknya. Namun, berkat penemuan vaksin dan semakin gencarnya kampanye pola hidup sehat, pandemi-pandemi yang terjadi pun perlahan pudar. Sebagai contoh, yaitu pandemi Kolera. Kolera adalah nama penyakit yang diberikan orang Inggris. Di Indonesia sendiri disebut Muntaber (Muntah dan Berak). Orang yang terkena penyakit ini ditandai dengan serangan demam tinggi, kram perut, muntah, dan diare akut.

Wabah kolera mulai masuk ke wilayah Jawa sekitar tahun 1819 yang diketahui masuk dari hubungan dagang antara India dan Jawa melalui Malaka. Kondisi ini menyebabkan sekitar 125.000 orang di Jawa meninggal karena terjangkit kolera di 1821. Wabah ini juga sampai ke Thailand, Turki, Afrika Utara, pemukiman Cina, pemukiman Eropa, dan lain-lain. Kolera menyerang di tiap negara telah memakan

¹⁰⁰*DNA dan RNA* merupakan dua jenis utama dari asam nukleat, yaitu sel besar di dalam tubuh yang sangat rumit. Tyas Wening, "Perbedaan DNA dan RNA yang berhubungan dengan informasi dasar manusia", *bobo.grid.id.*, diakses 22 Oktober 2019.

¹⁰¹Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra*, (Jakarta: Lembaga Penerbit BALITBANGKES, 2020), hlm. 4.

korban hingga ratusan ribu orang. Namun, berkat penemuan vaksin pandemi kolera, citra kolera sebagai penyakit mematikan perlahan memudar.¹⁰²

Vaksin Covid-19 memiliki banyak jenis, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk antibodi. Kita berharap vaksin Covid-19 dapat memberikan reaksi imun spesifik terhadap infeksi SARS-CoV-2 saat dimasukkan kedalam tubuh.¹⁰³ Sejauh ini vaksin yang beredar di Indonesia adalah jenis *Coronavac (Sinovac)* dan *Astrazeneca*. Kedua vaksin tersebut telah didistribusikan secara luas ke berbagai kota di Indonesia. Sedangkan untuk jenis vaksin Covid-19 yang lain di antaranya adalah vaksin PT. Bio Farma (Persero), *Sinopharm*, *Moderna*, dan *Pfizer*.¹⁰⁴

Secara rinci jenis-jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Coronavac (Sinovac)

Pada saat ini perlombaan untuk memproduksi vaksin diawali oleh China dengan Sinovac dan Sinopharm. Perusahaan biofarmasi yang berkedudukan di Beijing China tersebut mendukung pemanfaatan CoronaVac (Sinovac) yaitu vaksin yang tidak aktif. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang system kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. CoronaVaC adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin

¹⁰²Eista Swaesti, *Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, (Yogyakarta: Javalitera, 2020), hlm. 121-122.

¹⁰³Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu.*, hlm. 43.

¹⁰⁴Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu.*, hlm. 57.

diantaranya adalah vaksin rabies. Hal tersebut diungkapkan oleh Associate Professor Luo Dahai dari *Nanyang Technological University* kepada BBC.

Disebutkan salah satu keunggulan utama dari vaksin Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena dapat menyimpan vaksin dalam jumlah yang besar pada suhu tersebut. Bagi Indonesia hal ini juga memudahkan mengingat kondisi infrastruktur tiap-tiap provinsi tidak sama.

Vaksin Sinovac telah menjalani uji coba fase tiga di berbagai Negara. Data sementara dari uji coba tahap akhir di Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa vaksin tersebut efektif masing-masing sebesar 91,25% dan 63,50%. Para peneliti di Brasil pada awalnya mengatakan dalam uji klinis mereka efektifitas vaksin Sinovac adalah 78%, akan tetapi setelah dilakukan penambahan data penelitian maka angka tersebut direvisi menjadi 50,40% dan dideklarasikan pada bulan Januari 2021. Vaksin Sinovac telah disetujui untuk penggunaan darurat pada kelompok berisiko tinggi di China sejak Juli 2020, dan pada September 2020 Sinovac telah diberikan kepada 1.000 orang sukarelawan dengan hasil kurang dari 5% merasakan tidak nyaman atau kelelahan ringan.

Selain Indonesia beberapa negara di kawasan Asia telah menandatangani kesepakatan untuk memberli vaksin Sinovac yaitu Singapura, Malaysia, Filipina. Adapun Indonesia sejak 13 Januari 2021 sudah dimulai vaksinasi nasional yang dipelopori oleh presiden Joko Widodo sebagai orang pertama penerima vaksin di Istana Merdeka. Vaksinasi tersebut merupakan titik awal pelaksanaan vaksinasi

massal secara gratis guna menangani masalah pandemic Covid-19 di Indonesia. Presiden menerima suntikan vaksin yang diproduksi oleh CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan PT. Bio Farma (Persero) dan telah melalui uji klinis melibatkan 1.620 relawan di Bandung.¹⁰⁵

2. Astrazeneca

Vaksin astrazeneca diajukan oleh Oxford University, Britania Jaya ini dikenal juga sebagai vaksin vektor viral yang memiliki mekanisme kerja yang baik pada sistem imun. Para ahli di Oxford memindahkan protein spike (protein yang berbentuk menyerupai paku menancap pada permukaan virus dan merupakan senjata virus untuk menginvasi sel) dari SARS-CoV-2¹⁰⁶ yang dibuat dari versi dilemahkan dari virus flu biasa yang dikenal sebagai *adenovirus* dari simpanse. Ketika vaksin disuntikan ke pasien, vaksin ini dapat mendorong sistem kekebalan tubuh untuk mulai membuat antibodi dan mulai menyiapkannya menyerang infeksi virus Corona.¹⁰⁷

Dalam proses purnian vaksin, sejumlah produsen vaksin termasuk produsen vaksin astrazeneca membutuhkan sel babi dalam pembuatan antigen. Sebab, sel babi dapat menghasilkan komponen vaksin yang baik. Sel babi berperan sebagai inang dalam memproduksi antigen. Selama dalam pertumbuhan, jumlah sel inang tersebut semakin banyak yang diikuti dengan jumlah partikel virus yang

¹⁰⁵Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyati, “Vaksin Covid 19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol. 2. No. VII. (Tahun 2021), hlm. 41.

¹⁰⁶Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui.*, hlm. 38.

¹⁰⁷R.B. Tripathi, *Recent Advancements and Reasearch in Biological Science*, (India, Thanuj International Publishers, 2021), hlm. 40.

juga semakin banyak. Supaya tidak melebihi kapasitas, sel inang perlu dipisahkan dengan enzim tripsin, di mana sumber tripsin yang handal berasal dari babi.¹⁰⁸

Di awal proses penanaman, tripsin berguna untuk menumbuhkan virus pada *sel inang*. Setelah virus yang ditanam tumbuh, virus akan dipisahkan dari tripsin babi. Jadi, setelah proses penanaman antara virus dengan tripsin babi sudah tidak lagi bersentuhan. Karena sebenarnya tripsin babi hanya sebagai media tanam saja.

Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai proses pembuatan vaksin astrazeneca yang menggunakan tripsin hewan babi, MUI telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin astrazeneca di Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Namun, dengan catatan vaksin hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat, seperti pandemi yang terjadi sekarang ini.¹⁰⁹

3. PT. Bio Farma (Persero)

PT. Bio Farma (Persero) merupakan produsen vaksin virus Corona yang berasal dari dalam negeri, yakni Indonesia. Melalui PT. Bio Farma (Persero) ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap merebaknya virus Corona dengan berupaya dengan adanya pengadaan vaksin.

¹⁰⁸Anonim, “Ahli Bicara Soal Halal Kandungan Vaksin Covid-19 Astrazeneca”, www.cnnindonesia.com., diakses 19 Maret 2021.

¹⁰⁹Tri Yuniwati Lestari, “Perihal Tripsin Babi dalam Pembuatan Vaksin Astrazeneca”, <https://m.klikdokter.com>., diakses April 2021.

Dalam pengadaan vaksin di Indonesia, pemerintah melibatkan perusahaan BUMN dengan menempuh 2 jalur, yaitu sebagai berikut:

- a. Melalui PT. Bio Farma, Pemerintah Republik Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan vaksin asal Tiongkok, yaitu Sinovac Biotech, dalam proses pembuatan vaksin covid-19.
- b. Melalui PT. Biofarma, para ahli membuat vaksin produksi dalam negeri yang disebut vaksin Merah Putih. Vaksin ini merupakan hasil kerja sama antara PT. Bio Farma dan Lembaga *Eijkman Institute*; lembaga penelitian pemerintah yang bergerak dibidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Pendidikan Tinggi, Riset dan Tekhnologi.

Pada akhir November 2020, Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto, menyebut ada sebanyak 1.620 relawan pada uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac yang telah disuntik. Kepala BPOM, Penny K Lukito, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 95% persyaratan mutu bakal vaksin Sinovac. Namun, BPOM saat ini masih menanti hasil dari uji klinis tahap ketiga vaksin tersebut. Sepentara terkait vaksin Merah Putih, diharapkan vaksin ini dapat terselesaikan pada akhir tahun 2021.¹¹⁰

4. Sinopharm

Vaksin sinopharm diproduksi oleh Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, anak perusahaan *China National Biotec Group* (CNBG). Produk

¹¹⁰Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui.*, hlm. 37-38.

dari vaksin sinopharm ini adalah vaksin yang sudah tidak diaktifkan yang disebut dengan SARS-CoV-2 Vaccine.¹¹¹ Vaksin sinopharm ini, merupakan vaksin buatan perusahaan farmasi negara asal Tiongkok yang bekerja sama dengan Wuhan Institute of Biological Products, dengan melakukan uji coba secara acak menggunakan vaksin ini dapat menunjukkan bahwa dengan vaksin ini terbukti dapat memicu respons antibodi tanpa adanya efek samping yang serius.¹¹²

Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) juga telah meninjau data yang tersedia pada vaksin sinopharm dan mereka merekomendasikannya bahwa vaksin sinopharm untuk diberikan kepada orang dewasa yang berumur diatas 18 tahun dengan jadwal dua dosis. Vaksin sinopharm adalah vaksin yang mudah disimpan dan termasuk vaksin pertama yang datang bersama dengan monitor vial yang berubah warna bila terkena panas, tingkat kemanjurannya terhadap kasus simptomatik diperkirakan mencapai 79 persen.¹¹³

5. Moderna

Kandidat vaksin lainnya berasal dari Amerika Serikat, yaitu vaksin Moderna, dalam uji klinik vaksin ini telah melibatkan lebih dari 30.000 relawan, termasuk 7000 yang berusia di atas 65 tahun.¹¹⁴ Vaksin moderna memiliki nama *m-RNA-1273* yang dibuat oleh sebuah perusahaan bioteknologi asal Massachusetts yang bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Cara bekerja

¹¹¹R.B. Tripathi, *Recent Advancements and Reasearch in Biological Science*, hlm 39.

¹¹²Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi...*, hlm. 40.

¹¹³Jagranjosh Experts, *State Lockdown*, (India: Jagran Josh, 2021), hlm. 196.

¹¹⁴Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra.*, hlm. 53.

vaksin ini adalah dengan cara memasukan potongan dari *m-RNA* kedalam sel-sel manusia untuk memicu munculnya respons imun. Pihak moderna menyampaikan bahwa vaksin ini dapat disimpan dalam freezer biasa sampai 6 bulan lamanya, dantahan disimpan dalam lemari es atau mesin pendingin yang biasa/ normal selama 30 hari lamanya. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang menguntungkan untuk distribusi.

Pada 30 November 2020, moderna mengumumkan hasil dari tiga kali uji cobanya bahwa vaksin ini 94,1% efektif dalam rangka pencegahan kasus-kasus ringan Covid-19. Perusahaan juga mengklaim bahwa vaksin mereka 100% dapat efektif dalam mencegah kasus-kasus parah yang ditimbulkan akibat dari virus ini, meskipun penelitian lanjutan masih terus dilakukan.¹¹⁵

6. Pfizer

Vaksin ini diproduksi sebagai hasil kerja sama antara plizer dari NewYork dan perusahaan bioteknologi asal Jerman bernama BioNTech. Vaksin ini bekerja dengan memasukan potongan dari materi genetic virus dalam sel-sel tubuh manusia. Suntikan ini memicu produksi protein viral dan melatih sistem pertahanan tubuh untuk mengenali keberadaannya. Dosis untuk vaksin ini adalah dua kali dengan jarak selama 21 hari.

Pada tanggal 18 November 2020, Pfizer dan BioNTech telah mengumumkan hasil ketiga kali uji coba dengan hasil yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Isi dari penelitian itu menemukan bahwa vaksin ini 95% efektif dalam

¹¹⁵Diyana Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi...*, hlm. 39.

mencegah kasus-kasus ringan akibat Covid-19 dan 94% efektif untuk orang dewasa berusia 65 tahun ke atas tanpa gangguan kesehatan yang serius.

Inggris adalah negara Eropa pertama yang memperbolehkan penggunaan vaksin pfizer dan BioNTech ini untuk keperluan darurat. Penerima vaksin juga harus berusia 16 tahun ke atas. Pfizer sendiri telah melakukan uji coba di empat negara bagian di Amerika Serikat. Perusahaan itu juga telah melakukan uji coba yang melibatkan 44.000 sukarelawan di berbagai negara. Hasil awal menunjukkan bahwa vaksin ini dapat memproduksi antibodi dan memicu respons dari sel yang spesifik pada protein SARS-CoV-2. Vaksin pfizer ini diharapkan dapat memproduksi 50 juta dosis vaksin pada 2020 dan 1,3 miliar dosis vaksin pada penghujung 2021. Vaksin ini membutuhkan penyimpanan dalam suhu yang ekstra dingin, yakni mencapai minus 70 derajat Celcius.¹¹⁶

B. Manfaat Vaksinasi

Vaksin Covid-19 dikembangkan agar sistem imun tubuh kita dapat mengenali dan melawan virus penyebab Covid-19. Inilah yang membuat orang-orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 terlindungi dari kejadian sakit akibat virus tersebut.

Mendapat perlindungan untuk masalah Covid-19 ini sangatlah diperlukan. Sekalipun sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 ini mengalami sakit ringan, namun tetap saja ada sebagian orang lain yang berusia lanjut, atau bahkan dengan

¹¹⁶Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi...*, hlm. 41-42.

komorbid (penyakit bawaan) tertentu mengalami sakit yang serius saat terinfeksi, bahkan bisa menimbulkan kematian.

Perlu diperhatikan, seseorang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19, masih memiliki risiko terkena infeksi virus tersebut. Namun, orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dapat mencegah seseorang mengalami sakit berat akibat Covid-19 sehingga menurunkan risiko angka kesakitan dan kematian dalam populasi.¹¹⁷

Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus Corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan vaksinasi. Dengan pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.¹¹⁸

Dari beberapa manfaat yang dijelaskan di atas, adapun manfaat yang bisa diperoleh dari vaksinasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19

Vaksinasi Covid-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus Corona. Dengan begitu, risiko anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular Covid-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena Covid-19 akan menurun.

¹¹⁷Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu.*, hlm. 32.

¹¹⁸M Rifaldi, *Pandemi Virus Corona.*, hlm. 86.

b. Mendorong terbentuknya *herd immunity*

Istilah *herd immunity* disebut dapat membantu menekan penyebaran virus Covid-19. *Herd immunity* adalah suatu konsep yang menggambarkan bagaimana orang secara bersama/ kolektif dapat mencegah infeksi jika 60-80% penduduk telah mempunyai kekebalan. Kekebalan yang dimaksud adalah kekebalan yang didapat melalui program vaksinasi dan imunisasi atau infeksi secara ilmiah.¹¹⁹

Seseorang yang mendapatkan vaksin juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang sangat berisiko, seperti lansia diatas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus Corona sangatlah kecil.¹²⁰

c. Mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat

Dalam dokumen *Frequently Asked Question (FAQ)* seputar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan (Kemkes) Republik Indonesia, dijelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari Covid-19. Namun, vaksinasi Covid-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular Covid-19.

d. Menghentikan penyebaran Covid-19

Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka

¹¹⁹Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020), hlm. 73.

¹²⁰Siti Nur Aidah, *Bacaan Wajib! Vaksin Corona*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), hlm.

panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit Covid-19.

e. Membantu melindungi generasi selanjutnya

Vaksin Covid-19 dapat mencegah virus Corona menyebar dan bereplikasi, yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Dengan menurunkan laju infeksi Covid-19 dan memutus mata rantai pandemi Covid-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi. Dulu ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan banyak kematian. Dengan adanya vaksin, penyakit dapat dikendalikan.¹²¹

C. Metode Vaksinasi

Metode pertama pelaksanaan vaksinasi adalah dilakukan di sekitar 13.600 fasilitas kesehatan di Indonesia. Selain itu, metode pelaksanaan kedua dilakukan melalui institusi yang bersangkutan, misalnya TNI-Polri. Cara pelaksanaan ketiga adalah dengan vaksinasi massal di tempat. Metode keempat adalah dengan pelaksanaan vaksinasi massal bergerak. Nantinya tim vaksinator akan bergerak untuk sasaran-sasaran tertentu, seperti pedagang-pedagang di pasar.¹²²

¹²¹Irawan Sapto Adhi, “4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Perlu Dipahami”, <https://health.kompas.com>., diakses 27 Juni 2021.

¹²²Giovani Dio Prasasti, “Ada 4 Metode Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, m.liputan6.com., diakses 23 Februari 2021.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu kedatangan vaksin, metode pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara rinci dijelaskan pada point-point berikut:

1. Metode pertama, dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berusia 18 tahun keatas.
2. Metode pelaksanaan kedua, dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, juga petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Metode ketiga, yaitu dengan vaksinasi massal di tempat. Sasarannya adalah kelompok prioritas masyarakat rentan usia lanjut > 60 tahun dan rentan dari aspek sosial dan ekonomi yang berusia 18 tahun keatas dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi pada metode 1 dan metode 2, dilaksanakan mulai bulan Juli 2021.¹²³

¹²³Maxi Rein Rondunuwu, *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, (Jakarta: GERMAS, 2021), hlm. 13.

4. Metode keempat, yaitu vaksinasi massal (vaksin Covid-19) bergerak terhadap masyarakat. Nantinya tim vaksinator akan bergerak untuk sasaran-sasaran tertentu, seperti pedagang-pedagang di pasar. Vaksinasi massal merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi dalam masa pandemik, demi menanggulangi permasalahan wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia agar cepat ditanggulangi.¹²⁴

D. Tinjauan Umum Covid-19

1. Sejarah Corona

Para pakar berkata bahwa Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang mereka namai SARS-CoV-2, yakni virus baru yang berasal dari keluarga virus Corona. Virus ini adalah virus yang baru dikenal dan seperti halnya virus Corona yang lain, ia menyebar dan menular awalnya melalui binatang dan kemudian menyerang siapa saja.¹²⁵

Covid-19 merupakan akronim dari *corona virus disease*. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu pada 2019. Sebelum nama Covid resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCoV. Angka 2019 merujuk tahun, huruf *n* merujuk pada *novel* yang berarti *new*, dan CoV merujuk pada *coronavirus*. Nama ini diberikan oleh *Centers for Disease Control and*

¹²⁴Yusuf Abdul Rahman, “Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)”, *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 3. No. II. (Tahun 2021), hlm. 82.

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020), hlm. 2.

Prevention, Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP).

Untuk memudahkan penyebutan diseluruh dunia, *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia kemudian mengumumkan nama Covid-19 untuk menyebut penyakit ini. Alasan penggunaan nama ini adalah untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, species hewan, dan sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai rekomendasi dari Komite Internasional tentang *Taksonomi Virus (International Committe on Taxonomy of Viruses, ICTV)* untuk menghindari stigmatisasi.¹²⁶

Covid-19 ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus Corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun demikian, para peneliti mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan Covid-19 mempunyai karakter yang berbeda dengan virus pada SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya. Pada dasarnya, Covid-19 dan SARS sama-sama mudah menyebal dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun dibanding dengan SARS, Covid-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.¹²⁷

¹²⁶ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona*..... hlm. 4.

¹²⁷ Yusuf Abdul Rahman, "Vaksinasi Massal Covid-19.....", hlm. 88.

Menurut para peneliti, hal itu karena Covid-19 memiliki sekitar 10-20 lipat *afinitas* yang lebih tinggi pada zat ACE2 dibanding pada SARS. Afinitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Sementara, ACE2 (*angiotensin-converting enzyme*) adalah reseptor sel inang di tubuh manusia yang menjadi tempat hidup kedua virus ini. Selain itu, ada dugaan bahwa Covid-19 tidak memiliki ikatan besar dengan tiga antibodi dalam tubuh manusia yang sebelumnya berperan saat SARS menyerang seseorang.¹²⁸

Coronavirus mempunyai sejarah yang panjang. Virus ini diketahui berada di tubuh manusia pada penelitian yang dilakukan oleh David Tyrell dan Bynoe pada tahun 1960-an. Saat itu, mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian di sebut sebagai virus *zoonotic*. *Zoonotic* adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Sebagian besar ahli dan konservasionis setuju bahwa *zoonotic* telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena *deforestasi* (fenomena yang juga terkait dengan peningkatan emisi karbon dioksida), yang menambah risiko interaksi dan kontaminasi manusia dengan hewan yang dekat.¹²⁹

¹²⁸Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus.*, hlm. 4-5.

¹²⁹Klaus Schwab and Thierry Malleret, *Covid-19: The Great Reset*, (Geneva: Forum Publishing, 2020), hlm. 85.

Nama corona berasal dari bahasa latin “corona” dan Yunani “*korone*” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini karena bentuk virus seperti mahkota ketika dilihat di mikroskop. Berdasarkan penelitian para ahli lain, virus Corona pada orang manusia dapat menyebabkan *pneumonia* pada bayi dan anak. Selain itu, virus juga memicu asma pada anak-anak dan dewasa. Bahkan, memicu infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia. Beberapa infeksi pernapasan parah yang menjadi epidemi dan pandemi adalah *SARS*, *MERS*, dan Covid-19.¹³⁰

Epidemi *SARS* (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) juga disebut sindrom pernafasan akut yang parah. *SARS* adalah bentuk *pneumonia* atipikal yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang muncul pada November 2002 di China.¹³¹ Virus ini kemudian menyebar sampai ke Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi ini berakhir di pertengahan 2003 dan telah menjangkiti 8.098 orang dan sebanyak 774 orang harus kehilangan nyawa.

Sementara itu, *MERS* (*Middle East Respiratory Syndrome*) muncul pada 2012. Sesuai namanya, virus ini ditemukan di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Kuat dugaan virus ini berasal dari unta. Virus ini kemudian menyebar sampai ke Eropa dan Amerika karena

¹³⁰Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus.*, hlm. 2.

¹³¹Bruno Del Medico, *Coronavirus Covid-19 Membela Diri, Cara Menghindari Penularan, Bagaimana Melindungi Keluarga dan Pekerjaan Anda*, (Italy: Sabaudia LT, 2020), hlm. 31.

terbawa orang yang habis bepergian dari negara di Timur Tengah. Setidaknya, 22 orang meninggal dari 44 kasus yang ditemukan di Arab Saudi.¹³²

Pada 31 Desember 2019, kantor perwakilan WHO di Thiongkok (*WHO China Country Office*) melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya merebak di Kota Wuhan, Profinsi Hubei, China.pada tanggal 7 Januari 2021, Pemerintah Thiongkok mengidentifikasi *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru Coronavirus (*Coronavirus Disease, Covid-19*). Tanggal 9 Januari 2020, WHO mengkonfirmasi penemuan virus Corona baru dari sampel salah satu pasien yang sedang dirawat dan diisolasi di rumah sakit. Virus ini selanjutnya disebut dengan 2019-nCoV atau SARS-CoV-2. Virus Corona baru itulah yang disinyalir menjadi penyebab *pneumonia* yang menyerang beberapa orang di Wuhan.¹³³

2. Perkembangan Corona

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu dikenal dengan virus Corona (Covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain di China. Tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory*

¹³²Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus.*, hlm. 2.

¹³³ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona.....* hlm. 5.

Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus.

Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global. Pada 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) di mana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, juga sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi.¹³⁴

Menyikapi situasi tersebut, WHO akhirnya menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/ PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020. Hal ini karena penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Pasar hewan Huanan di Wuhan pun secara resmi telah di tutup oleh Pemerintah Tiongkok pada tanggal 20 Januari 2020 sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus. Namun, virus tersebut terlanjur menyebar. Bulan Februari 2020 hingga Maret 2020 Covid-19 telah menyebar

¹³⁴Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Imliah Universitas Batanghari* Vol. 20 No. II. (Jambi: JIUBJ, 2020), hlm. 705.

hampir ke 80% negara di dunia dengan jumlah penderita yang terus bertambah sampai sekarang.¹³⁵

Sampai sejauh ini, sudah terdapat beberapa negara yang melaporkan adanya kasus positif Covid-19 Wuhan, seperti Thailand, Jepang, Makau, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, dan Singapura, Indonesia, dan lain-lain. Virus penyebab Covid-19 (SARS-CoV-2) memang mempunyai tingkat penyebaran yang tinggi dan mematikan. Wajar bila terjadi kepanikan di Indonesia, mengingat mobilisasi orang Indonesia ke Cina ataupun sebaliknya cukup tinggi.¹³⁶

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di China. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus Covid-19 hingga kini terus bertambah. Saat awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini penambahan kasus menjadi ribuan.¹³⁷

Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 provinsi pada tanggal 25 Maret 2020, yaitu Provinsi Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara,

¹³⁵Diyan Yulianto, *New Normal Covid-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), hlm. 3-4.

¹³⁶Ari Fahrial Syam, *Berbagai Catatan Seputar Pandemi Global Covid-19 di Indonesia*, (Jakarta:PIPinterna, 2020), hlm. 5.

¹³⁷Erlina Burhan, dkk, *Pedoman Tatalaksana Covid-19.*, hlm. 2.

Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau Maluku Utara, Maluku dan Papua. Jumlah pasien juga terus bertambah seiring dengan sejumlah kebijakan yang diambil masing-masing pemerintah daerah dalam upaya melawan penyebaran Covid-19.¹³⁸

Pada bulan Januari 2021 penyebaran infeksi dan penularan Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Angkanya bahkan melonjak berkali lipat. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 25 Januari 2021, total pasien positif Covid-19 sebanyak 999.256 dengan rata-rata penambahan perhari mencapai 11.000 kasus baru. Adapun pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia per 25 Januari 2021 mencapai 28.132 orang. Kasus sembuh bertambah menjadi total 809.488.¹³⁹

Dalam lingkup global, saat ini total kasus konfirmasi Covid-19 global per 3 Agustus 2021 berjumlah 198.778.175 kasus terkonfirmasi dengan 4.235.559 kematian di 223 negara terjangkit. Di Indonesia sendiri perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per 3 Agustus 2021 angka kesembuhan harian bertambah lagi mencapai 31.324 orang sembuh per hari. Adanya penambahan angka kumulatif kesembuhan hingga melebihi angka 2,8 juta orang sembuh atau tepatnya 2.873.669 orang. Sedangkan kasus positif terkonfirmasi positif, bertambah sebanyak 33.900 kasus. Jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 3.496.700 kasus.

¹³⁸Diyan Yulianto, *New Normal Covid-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi.*, hlm. 4.

¹³⁹Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi...*, hlm. 14.

Sementara, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 1.598 kasus dan kumulatifnya mencapai 98.889 kasus.¹⁴⁰

3. Pencegahan Corona

Situasi Covid-19 di dunia masih terus meningkat. Jumlah kasus di dunia sudah lebih dari 32 juta orang dan sekitar sejuta orang meninggal. Data Indonesia sampai pada 29 September 2020 menunjukkan lebih dari 280 ribu orang kasus Covid-19, sekitar 10 ribu meninggal dunia dan penambahan kasus per hari sekitar 3000 - 4000 orang.

Dewasa ini dunia menerapkan protokol kesehatan sebagai modal utama mengerem perluasan pandemik, sebagai pencegahan maka banyak penelitian yang dilakukan, dan WHO bahkan melakukan “*Solidarity Trial*” yang melibatkan puluhan negara (termasuk Indonesia) untuk kemudian memberi rekomendasi tentang obat penyakit ini. Kini juga sedang dibahas tentang “*Solidarity Trial*” untuk vaksin dengan berbagai dampak dan kompleksitasnya.¹⁴¹

Berdasarkan catatan para dokter terhadap gejala yang ditunjukkan oleh pasien Covid-19, WHO kemudian merincinya sebagai berikut:¹⁴²

- a. Napas pendek

¹⁴⁰Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Pasien Sembuh Bertambah Hingga Mencapai 2.873.669 Juta Orang” www.covid19.go.id, diakses 3 Agustus 2021.

¹⁴¹Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra*, hlm., 3.

¹⁴² World Health Organization. The Oxford/ Astrazeneca Covid-19 Vaccine: What You Need to Know. 2021. [https:// www.who.int/news-room/feature-stories/detail/](https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/).

Meskipun, sesak napas biasanya bukan merupakan gejala awal Covid-19, melainkan yang paling serius. Itu bisa terjadi dengan tiba-tiba, tanpa disertai dengan batuk. Jika dada terasa ketat atau mulai merasa seolah-olah tidak bisa bernapas cukup dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara, itu pertanda untuk bertindak cepat. Jika merasa ada sesak napas, segera hubungi penyedia layanan perawatan darurat setempat.¹⁴³

b. Demam

Demam adalah tanda utama infeksi virus corona. Hal ini karena beberapa orang dapat memiliki suhu tubuh inti lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal (37°C). Salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh naik di sore hari. Ini adalah cara umum virus menghasilkan demam.

c. Batuk kering

Batuk adalah gejala umum lainnya, tetapi batuk karena corona bukan batuk biasa. Batuk yang dirasakan bukan hanya rasa geli di tenggorokan, bukan membersihkan tenggorokan, dan karena iritasi.¹⁴⁴ Batuk ini terasa mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada.

d. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh

Rasa menggigil dan sakit di sekujur tubuh biasanya datang pada malam hari. Namun, beberapa orang mungkin tidak menggigil atau sakit sama sekali.

¹⁴³ Anies. Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus....., hlm. 9.

¹⁴⁴ Eista Swaesti, Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan DAN Penanganan Corona Virus....., hlm. 74.

e. Kedinginan, mirip flu

Orang lain mungkin mengalami kedinginan seperti flu yang lebih ringan, kelelahan, serta sakit pada sendi dan otot. Kondisi ini dapat membuatnya sulit untuk mengetahui apakah itu flu atau virus corona. Salah satu tanda Anda memiliki Covid-19 adalah jika gejala tidak membaik setelah seminggu atau lebih dan terus memburuk.¹⁴⁵

f. Rasa kebingungan secara tiba-tiba.

CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*) mengatakan bahwa kebingungan yang tiba-tiba atau ketidakmampuan untuk bangun dan waspada mungkin merupakan tanda serius bahwa perawatan darurat diperlukan.

g. Masalah pencernaan

Sebelumnya, para peneliti berpikir bahwa diare atau masalah lambung khas lainnya tidak akan muncul sebagai gejala Covid-19. Namun, dengan semakin banyak penelitian tentang korban yang selamat, ditemukan banyak yang mengalami hal ini. Dalam sebuah studi di luar China, sekitar 200 orang pasien kasus paling awal ditemukan mengalami gejala masalah pencernaan atau lambung (*gastrointestinal*).

h. Mata berwarna merah muda

Penelitian di China, Korea Selatan, dan beberapa negara lain di dunia menunjukkan bahwa sekitar 1-3% orang dengan Covid-19 juga menderita

¹⁴⁵ Eista Swaesti, Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan DAN Penanganan Corona Virus....., hlm. 75.

konjungtivitis. Konjungtivitis yang umum dikenal sebagai mata merah muda adalah suatu kondisi yang sangat menular ketika disebabkan oleh virus. Konjungtivitis merupakan peradangan pada lapisan jaringan yang tipis dan transparan, yang disebut konjungtiva, yang menutupi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Oleh karena itu, jika Anda mengalami konjungtivitis dan disertai demam, batuk, dan sesak napas, segera hubungi dokter.

i. Kelelahan

Bagi sebagian orang, kelelahan ekstrem bisa menjadi tanda awal Covid-19. WHO menemukan 40% dari hampir 6.000 orang dengan kasus yang dikonfirmasi laboratorium mengalami kelelahan. Kelelahan ini bahkan dapat berlanjut lama setelah virus hilang dan melewati masa pemulihan standar beberapa minggu.

j. Sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat

WHO juga menemukan hampir 14% dari 6.000 kasus Covid-19 di China memiliki gejala sakit kepala dan sakit tenggorokan, sementara hampir 5% memiliki hidung tersumbat. Meskipun bukan tanda-tanda paling umum dari penyakit ini, tanda-tanda ini mirip dengan pilek dan flu.¹⁴⁶ Faktanya, banyak gejala Covid-19 dapat menyerupai flu, termasuk sakit kepala dan

¹⁴⁶ Eista Swaesti, Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus....., hlm. 75.

masalah pencernaan, sakit tubuh, dan kelelahan. Selain itu, gejala menyerupai pilek atau alergi, yaitu sakit tenggorokan dan hidung tersumbat.

k. Kehilangan sensasi rasa dan bau

Dalam pemeriksaan, kehilangan bau (*anosmia*) telah terlihat pada pasien yang dites dan positif untuk virus Corona tanpa gejala lain. Di Jerman, lebih dari dua per tiga kasus yang dikonfirmasi menderita *anosmia*. Hilangnya bau dan rasa muncul sebagai salah satu tanda awal yang paling tidak biasa. Gejala ini merupakan ciri kasus infeksi virus Corona yang ringan hingga sedang. Bahkan, beberapa pihak menyebut sebagai Covid-19 tanpa gejala.¹⁴⁷

Pemerintah Indonesia memberi respons tentang merebaknya virus Corona dengan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah virus tersebut masuk ke Indonesia, salah satunya dengan membentuk 132 rumah sakit rujukan dalam penanganan dan perawatan pasien yang mengalami infeksi virus Corona. Kebijakan kedua adalah penghentian sementara bebas visa bagi warga negara Tiongkok disusul dengan penghentian sementara penerbangan dari daratan Tiongkok. Bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah masuknya virus Corona ini ke Indonesia dengan adanya tindakan evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan dan diharuskan mengikuti isolasi selama 14 hari, sesuai dengan masa inkubasi Covid-19 ini antara 1-14 sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO.

¹⁴⁷Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus.*, hlm. 9-12.

Pemerintah telah bekerja keras untuk mencegah virus Corona masuk ke Indonesia, namun usaha itu dipandang kurang berhasil. Sejak adanya 2 kasus Covid-19 ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020. Paska pengumuman resmi pemerintah tersebut, selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah pengetatan dan pembatasan ruang gerak dan mobilisasi massa pada skala besar. Pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia telah membawa dampak besar pada banyak sektor, bukan hanya pada sektor ekonomi, pariwisata, perhubungan tetapi merambah pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang sosial lainnya termasuk tenaga kerja.¹⁴⁸

Sebagai langkah awal, WHO mengeluarkan himbauan kepada masyarakat tentang beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain dengan cara melakukan *social distancing*, yakni masyarakat melakukan pembatasan sosial yang diyakini oleh sebagian orang sebagai cara yang ampuh dalam mengurangi penyebaran wabah penyakit menular. Seperti misalnya, penelitian terhadap wabah flu di Spanyol yang berlangsung pada 1918-1919 menunjukkan intervensi pembatasan jarak memainkan peran utama dalam mengurangi dampak wabah pada masa itu. Meskipun belum ada pengukuran terhadap Covid-19, *social distancing* kini

¹⁴⁸Ismail Marzuki, dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 4.

menjadi strategi yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus ini.¹⁴⁹

Pemerintah telah banyak berusaha untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah menghimbau masyarakat agar menerapkan beberapa upaya sebagai pencegahan untuk bertahan dari pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut:

1. Mencuci tangan

Budaya mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas sudah digalakan sejak dahulu. Namun sejak adanya Covid-19, kegiatan mencuci tangan makin gencar digalakkan. WHO pun merekomendasikan untuk rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyentuh benda apapun. Kita tidak tahu kuman apa yang menempel pada permukaan benda. Bahkan, kita tidak boleh menyentuh area wajah bila belum mencuci tangan dengan sabun. Dikhawatirkan, kuman yang ada ditangan kita ikut masuk melalui pori-pori kulit wajah. Saat ini hampir semua tempat-tempat pelayanan umum menyediakan tempat cuci tangan di depan atau sebelum pintu masuk. Diharapkan, pengunjung dapat mencuci tangannya dahulu sebelum masuk.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Masrul, dkk, *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 39.

¹⁵⁰ Eista Swaesti, *Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus.*, hlm. 71.

Budaya mencuci tangan sangatlah penting karena tangan kita selalu menyentuh dan memegang segala benda yang kita tidak tahu kebersihannya. Oleh karena itu, sangatlah perlu mencuci tangan secara rutin dan menyeluruh dengan durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau dengan menggunakan tisu. Jika tidak menemukan air, alternatif lain yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan *hand sanitizer* yang mengandung alkohol. Hal ini, sangat penting karena mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* dapat membunuh virus yang menempel di tangan anda.¹⁵¹

2. Menggunakan antiseptik

Antiseptik atau sering disebut dengan *hand sanitizer*. *Hand sanitizer* ini digunakan ketika mencuci tangan tetapi tidak ada air. Fungsi *hand sanitizer* ini sama dengan sabun, yaitu dapat berfungsi membunuh kuman yang ada pada tangan kita. *Hand sanitizer* umumnya memiliki kandungan alkohol yang berfungsi membunuh kuman yang ada di tangan, meskipun tidak membunuh kuman 100%.

Dr. Dewi Sumaryani Soemarko MS. SpOK, Ketua Magister Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengingatkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan *hand sanitizer* terlalu sering karena dapat berpotensi membuat kulit kita kering. *Hand*

¹⁵¹Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus...*, hlm. 46.

sanitizer dapat digunakan maksimal 5 kali pemakaian. Setelah itu harus mencuci tangan menggunakan sabun.¹⁵²

3. Physical *Distancing* / Menjaga jarak

Istilah Physical distancing bermakna menjaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 1 meter. Jarak yang disarankan adalah 1-2 meter. Hal ini sangatlah penting karena ketika seseorang yang berada dekat dengan kita batuk, bersin, atau berbicara mereka menyemprotkan tetesan atau percikan kecil dari hidung dan mulut yang dimungkinkan dapat mengandung virus. Jika terlalu dekat dengan orang lain, kita dapat menghirup tetesan, termasuk virus Covid-19 jika orang itu menderita penyakit tersebut (Covid-19).

Pemerintah telah menekankan pentingnya menjaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Pemerintah juga menegaskan kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan dan dianjurkan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir. Menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun, hindari kerumunan, hindari tempat berkumpul. Karena ini memiliki risiko yang lebih besar bagi penularan Covid-19.¹⁵³

¹⁵²Eista Swaesti, *Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus.*, hlm. 73.

¹⁵³Nahira Kandari dan Fadjriah Ohorella, "Penyuluhan Physical Distancing Pada Anak di Panti Asuhan", *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, Vol. 2. No. I. (Tahun 2020), hlm. 38.

4. *Social Distancing*

Social Distancing atau jarak sosial adalah menjaga jarak dengan keramaian atau kerumunan. Pemerintah sempat memberlakukan kebijakan jarak sosial ini dengan cara melarang kerumunan, melarang kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dengan jumlah banyak, bahkan kegiatan keluarga yang sifatnya mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat dan waktu yang sama.¹⁵⁴

5. Hindari kontak fisik

Menghindari kontak fisik dengan orang lain juga sangat penting demi terhindar dari virus Covid-19. Sementara ini, berjabat tangan digantikan dengan senyum atau gerakan lain sebagai pengganti jabat tangan yang tidak bersentuhan dengan orang lain. Apabila bertemu dengan orang lain, usahakan untuk tetap menjaga jarak. Jarak yang disarankan adalah 1-2 meter. Sebab, kita tidak tahu orang yang kita temui tersebut sehat atau tidak. Lebih baik, hindari kontak fisik ketika kita berada di luar rumah.

Penghindaran kontak fisik ini juga banyak dilakukan oleh beberapa pelayanan umum. Sebagai contoh, pelayanan pada petugas PLN yang bertugas melakukan pencatatan meteran listrik. Demi mendukung pencegahan dan penyebaran Covid-19, PLN telah menyediakan layanan

¹⁵⁴Diyani Yulianto, *New Normal Covid-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi.*, hlm. 73.

secara online. Pelanggan hanya diminta untuk mengirimkan foto meteran listriknya dan mengirimkan ke nomer resmi PLN.

6. Tetap di rumah (*Stay at home*)

WHO telah menghimbau bagi warga yang negaranya terkena pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia, untuk tetap tinggal di rumah agar terlindung dari bahaya yang di sebabkan oleh Covid-19. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan kita untuk belajar dan bekerja di rumah atau yang biasa disebut dengan istilah *work from home* (WFH). WFH diterapkan sesuai aturan lembaga terkait dan waktunya diatur hingga kondisi dianggap sudah membaik.

Mesipun dirumah, kita juga harus tetap melaksanakan dan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan terkait tata cara perlindungan terhadap virus Corona. Jika terpaksa harus berpergian dan menggunakan kendaraan umum, maka diwajibkan tetap menggunakan protokol kesehatan Covid-19.¹⁵⁵

7. Hindari menyentuh wajah jika tangan dalam keadaan kotor

Ketika tangan kita kotor sehabis menyentuh benda sebaiknya hindari menyentuh wajah dengan tangan. Cuci tanganlah dengan bersih menggunakan sabun terlebih dahulu. Hal tersebut mencegah kuman dari benda yang kita pegang berpindah masuk ke tubuh kita melalui pori-pori

¹⁵⁵Eista Swaesti, *Covid 19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus.*, hlm. 75-75.

wajah. Hindari menyentuh wajah dengan tangan ketika tangan kita baru saja digunakan untuk menutup mulut dan hidung pada saat bersin dan batuk.

8. Menggunakan masker

Menggunakan masker saat keluar rumah adalah cara pencegahan Covid-19 yang dianggap paling efektif. Masker dapat membatasi *droplet* yang keluar dari mulut kita atau bisa juga mencegah masuknya *droplet* lawan bicara kita. Penggunaan masker terbukti efektif untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Sebaiknya menggunakan masker saat kita berpergian keluar rumah walaupun dalam keadaan sehat karena kita tidak tahu keadaan orang-orang akan kita temui di jalan. Adapun beberapa macam masker yang digunakan pada saat ini, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker *N9*.¹⁵⁶

9. Tetap menjaga daya tahan tubuh

Meskipun di rumah saja, kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit-penyakit. Misalnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi, selalu minum air putih 8 gelas per hari, rutin berolah raga selama 30 menit per hari, tidur yang cukup (7-9 jam) per hari, bila perlu konsumsilah suplemen/ multivitamin,

rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir selama 20 detik.¹⁵⁷

Itulah beberapa upaya untuk mencegah penularan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Cara-cara tersebut sangat mudah dilakukan. Tentu saja hal ini dilandasi dengan kesadaran diri untuk mau dan turut mengupayakan diri agar bisa bertahan dan agar tidak tertular virus Covid-19.

Tidak hanya pemerintah yang harus berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Mencegah penyebaran Covid-19 harus dilakukan oleh semua pihak dan pada semua level masyarakat. Pemerintah tidak dapat berperan lebih banyak dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 pada tingkat rumah tangga atau keluarga. Orang tua diharapkan mengambil peran besar pada tingkat keluarga dan rumah tangganya dengan melakukan berbagai bentuk aktifitas sesuai yang disarankan pemerintah. Dari upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang sudah disebutkan diatas, yang paling umum dilakukan sesuai dengan anjuran WHO adalah dengan menerapkan pola 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Pola ini adalah dirasakan sangat efektif untuk kondisi saat ini, terlebih karena penyakit ini disebabkan oleh virus yang tentunya sangat sulit dihilangkan, bahkan ada yang memperkirakan bahwa virus ini akan

ada sepanjang tahun dan tidak bisa dimatikan 100% sebagaimana karakter virus lainnya yang sejenis.¹⁵⁸

Peran serta masyarakat menjadi faktor penentu dalam pengendalian Covid-19 saat ini karena kasus baru wabah ini belum menunjukkan penurunan di Indonesia. Bahkan, angka kenaikannya pun melonjak drastis di berbagai daerah. Berbagai inisiatif secara bersama muncul dari setiap warga dan berbagai bentuk peranan masyarakat. Dukungan masyarakat pada tenaga medis menjadi energi melawan pandemi ini. Dukungan tersebut mulai dari membuat *hand sanitizer* secara mandiri, membuat alat pelindung diri untuk tenaga medis dengan diberikan secara gratis, menyediakan tempat cuci tangan untuk bisa digunakan masyarakat umum yang berisi air dan disertai dengan sabun cuci tangan. Selain itu, tidak sedikit juga inisiatif membuat masker kain untuk dibagikan secara gratis untuk masyarakat setempat.¹⁵⁹

¹⁵⁸Ismail Marzuki, dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, hlm. 5.

¹⁵⁹Septi Kustiana, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, (Magelang: Tidar Media, 2021), hlm. 36.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

A. Hukum Vaksinasi Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Proses pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹⁶⁰

Penanganan vaksin dalam keadaan tertentu perlu dipahami, mengingat vaksin sangat rentan terhadap perubahan suhu. Misalnya penyimpanan vaksin pada

¹⁶⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 4.

puskesmas yang dianggap paling rentan, karena kekuatan tidak stabil, tidak ada listrik, dan daya listrik terbatas. Oleh sebab itu, vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek.¹⁶¹

Vaksinasi Covid-19 disaat pandemi seperti sekarang ini merupakan sebuah upaya dengan istilah “*Public Goods*” barang publik yang dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib. Oleh karena itu, seluruh biaya vaksinasi Covid-19 harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan sebesar 70% agar *herd immunity* segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan ukuran kematian rata-rata dari penduduk daerah (mortalitas) yang juga tinggi.¹⁶²

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi menurut hukum positif Indonesia ada 4 seperti yang telah dijabarkan pada skripsi Bab II, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 9, Pasal 93, dan Pasal 15, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan

¹⁶¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, hlm. 5.

¹⁶² Fitriani Pramita Gurning, dkk, “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10, No I (Tahun 2021), hlm. 45.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 ayat (1) bahwasannya dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19), pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam pelaksanaannya, Hukum positif Indonesia menyusun konsep teknisnya secara mendetail. Misalnya, mengenai biaya, bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak dipungut bayaran/gratis. Pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶³

Menteri menetapkan beberapa jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan kriteria penerima vaksin Covid-19 berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Dalam pelaksanaannya, pendistribusian vaksin Covid-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan cara

¹⁶³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 9.

distribusi obat yang baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, telah ditetapkan oleh Menteri terkait jadwal dan tahapan pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat/ swasta yang telah memenuhi syarat misalnya, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19, memiliki sarana untuk menjaga suhu vaksin. Pemberian vaksin Covid-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum positif Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 3 pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh pemerintahan pusat. Dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/ Kota serta badan hukum/ badan usaha.¹⁶⁴

Dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

¹⁶⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10hlm. 8.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.¹⁶⁵

Proses pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹⁶⁶

Vaksinasi Covid-19 disaat pandemi seperti sekarang ini merupakan sebuah upaya dengan istilah “*Public Goods*”/barang publik yang dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib. Oleh karena itu, seluruh biaya vaksinasi Covid-19 harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan sebesar 70% agar *herd immunity* segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko

¹⁶⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 4.

¹⁶⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun....., hlm. 4.

tinggi terinfeksi Covid-19 dengan ukuran kematian rata-rata dari penduduk daerah (mortalitas) yang juga tinggi.¹⁶⁷

Pemberian vaksin Covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Telah ditetapkan kriteria penerima vaksin Covid-19 berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization* (SAGE WHO). Berdasarkan ketersediaan vaksin Covid-19, ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
2. Tokoh masyarakat/ agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/ rukun warga;
3. Guru/ tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau sederajat, dan perguruan tinggi;
4. Aparatur kementerian/ lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif;
5. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi;

¹⁶⁷ Fitriani Pramita Gurning, dkk, "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10, No I (Tahun 2021), hlm. 45.

6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.¹⁶⁸

Menteri menetapkan prioritas wilayah penerima vaksin Covid-19. Prioritas wilayah penerima vaksin Covid-19 berupa wilayah provinsi/ kabupaten/ kota dengan pertimbangan khusus. Wilayah provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan data kasus dalam sistem informasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan sasaran dilakukan melalui penyusunan perencanaan vaksinasi Covid-19. Hasil dari pendataan sasaran penerima vaksin Covid-19 dimuat dalam sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Data sasaran dalam sistem informasi vaksin tersebut, memuat nama dan alamat (*by name and by address*), serta nomor induk kependudukan.¹⁶⁹

Menteri kesehatan juga memberikan dukungan terhadap adanya penyebaran Covid-19, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. Penganggaran untuk penugasan, penunjukan langsung, dan kerjasama dengan badan internasional untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;

¹⁶⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 9.

¹⁶⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 10-11.

¹⁷⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 10.

- b. Percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- c. Percepatan pemberian persetujuan import atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- d. Penyusunan standar pelayanan vaksinasi Covid-19; dan
- e. Dukungan lainnya yang diperlukan.¹⁷¹

3. Tujuan Vaksinasi

Dalam rangka menanggulangi adanya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia dan untuk menjaga kesehatan masyarakat, sangat diperlukan adanya percepatan dan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷²

Vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Dengan adanya vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat mencegah tertularnya suatu penyakit dan dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hingga saat ini upaya vaksinasi tersebut dinilai paling jitu mengurangi kasus infeksi Covid-19.¹⁷³

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

¹⁷¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99...hlm. 10.

¹⁷² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 1.

¹⁷³ Rizki Dinar E, *Vaksin Covid-19: Cara Melindungimu dan Keluargamu.*, hlm 42.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 4, vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi transmisi/ penularan akibat Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat terhadap serangan virus (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi.

Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19, Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota dapat menyediakan pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada daerahnya masing-masing.

Menteri kesehatan juga memberikan dukungan terhadap penyebaran Covid-19, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁴

- a) Penganggaran untuk penugasan, penunjukan langsung, dan kerjasama dengan badan internasional untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- b) Percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;

¹⁷⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 4.

- c) Percepatan pemberian persetujuan import atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- d) Penyusunan standar pelayanan vaksinasi Covid-19; dan
- e) Dukungan lainnya yang diperlukan.¹⁷⁵

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak dipungut bayaran/ gratis. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.¹⁷⁶

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17, bahwasanya pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 10.

¹⁷⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin., Hlm, 12.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Menteri menetapkan beberapa jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah masuk dalam daftar calon vaksin Covid-19 atau daftar vaksin Covid-19 dari *World Health Organization* (WHO) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelayanan vaksinasi Covid-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁷

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian vaksin Covid-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan cara distribusi obat yang baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bab IV Pasal 16 yang mengatur distribusi vaksin Covid-19, Peralatan Pendukung, dan Logistik bahwasannya Pemerintah Pusat

¹⁷⁷Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 8.

dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin Covid-19 terhadap peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke daerah provinsi yang dilakukan melalui penugasan atau penunjukan langsung kepada badan usaha oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke daerah kabupaten/ kota di wilayahnya. Sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya. Dalam hal ini, apabila terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan vaksin Covid-19 di satu daerah maka Pemerintah Pusat dapat melakukan relokasi/ pemindahan vaksin Covid-19 dari daerah lain.¹⁷⁸

4. Metode Vaksinasi

Penanganan vaksin dalam keadaan tertentu perlu dipahami, mengingat vaksin sangat rentan terhadap perubahan suhu. Misalnya penyimpanan vaksin pada puskesmas yang dianggap paling rentan, karena kekuatan tidak stabil, tidak

¹⁷⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm. 12-13.

ada listrik, dan daya listrik terbatas. Oleh sebab itu, vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek.¹⁷⁹

Dalam menyalurkan vaksin ke tubuh manusia ada beberapa cara yang bisa digunakan, diantaranya yaitu memasukan vaksin kedalam tubuh melalui mulut (oral), suntikan dibawah kulit (subtukan), hingga suntikan di otot (intramoskular). Untuk cara vaksinasi Covid-19 yang dilakukan berdasarkan petunjuk teknis, penyuntikan vaksin tidak dilakukan secara sembarangan dan diberikan melalui suntikan intramoskular di bagian lengan menggunakan alat suntik sekali pakai.¹⁸⁰

Seperti halnya dalam proses kerja atau cara kerja dari vaksin, dengan memanfaatkan bakteri yang ada. Tubuh memiliki banyak cara untuk melindungi diri terhadap patogen¹⁸¹. Saat patogen menginfeksi tubuh, pertahanan tubuh kita yang disebut imun, terpicu dan patogen tersebut diserang. Antibodi yang dihasilkan untuk merespon antigen dari patogen merupakan bagian penting dalam sistem imun. Disini fungsi antibodi adalah sebagai pasukan dalam sistem

¹⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, hlm. 5.

¹⁸⁰ Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra*, (Jakarta: Balitbangkes, 2020), hlm. 57.

¹⁸¹ Pantogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit atau secara bahasa, pantogen merupakan agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari pantogen adalah mikroorganisme parasite.

pertahanan tubuh. Sistem imun membutuhkan waktu untuk merespon dan memproduksi antibodi khusus untuk antigen tersebut.

Kemudian dalam menangani Covid-19, tubuh kita memerlukan antibodi baru untuk mengalahkan virus tersebut. Dalam hal ini vaksin sangat diperlukan, untuk memungkinkan produksi antibodi baru¹⁸². Saat seseorang divaksinasi, orang tersebut sangat mungkin terlindungi dari penyakit yang disasar. Tetapi tidak semua orang bisa divaksinasi. Sebagian orang yang dengan kondisi kesehatan tertentu tidak dapat divaksinasi, seperti orang yang mengidap penyakit kanker atau HIV atau yang memiliki alergi parah terhadap beberapa komponen vaksin. Namun orang-orang tersebut masih aman dari serangan virus apabila berada dalam lingkungan orang yang sudah divaksin. Karena apabila banyak orang yang divaksin maka pantogen akan sulit menyebar karena sebagian besar yang dijangkitnya sudah kebal.

Pada dasarnya vaksin tidak hanya melindungi diri sendiri atau individu saja, tetapi juga melindungi banyak orang di masyarakat yang tidak bisa divaksin. Saat masyarakat divaksinasi, semua orang akan terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat divaksinasi akibat kondisi kesehatan tertentu.

¹⁸² Vaksin adalah fragmen kecil yang dilemahkan dan tidak berbahaya dari organisme, termasuk bagian-bagian antigennya. Fragmen ini ada dalam jumlah yang cukup sehingga tubuh kita dapat belajar untuk membangun antibodi khusus pada organisme tersebut. Kemudian jika tubuh bertemu dengan antigen organisme yang sebenarnya di kemudian hari, tubuh sudah tahu cara mengalahkannya.

B. Vaksinasi Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menurut hukum Islam, yaitu ada dalam kaidah fiqih yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diperbolehkan. Hal ini dibuktikan dalam kaidah fiqih:

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.¹⁸³

Ada juga dalam kaidah fiqih

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan.¹⁸⁴

Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.¹⁸⁵

Apabila melihat sejarah pada masa lalu, kejadian penyebaran virus dengan skala besar pernah terjadi, atau pada saat itu disebut dengan wabah *ṭa'un*¹⁸⁶. Pada saat itu para ulama menuturkan bagi setiap orang untuk tetap berdian diri dirumah selama

¹⁸³ Mu'adil Faizin, "Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Lingkungan", *Jurnal Nizham*, Vol. V, no. 2, (Tahun 2016), hlm. 151.

¹⁸⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara*,...hlm. 48.

¹⁸⁵ Taefur Arafat, Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Banyumas, 2021).

¹⁸⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Ṭa'un*" berarti: penyakit menular, wabah, epidemi. Kemudian menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *Bahlu Al Maun Fi Fadli ṭa'un : Ṭa'un* merupakan penyakit yang muncul (bengkak) di permukaan badan, khususnya pada daerah *maghbain* (ketiak, paha, saluran kemih, dsb) dan terkadang ia juga menyerang bagian tangan atau bahkan sekujur tubuh. Hanya saja kasus yang terahir ini jarang terjadi dibandingkan kasus-kasus yang terjadi pada bagian *maghabain*.

wabah itu terjadi sembari bersabar mengharap ridha ilahi dan mengimani takdir Allah.¹⁸⁷

Karena masih minimnya ilmu medis dan kesehatan, serta teknologi yang mendukung untuk melakukan penanganan wabah tersebut, kemudian para ulama memberikan ketentuan fiqih yang menyangkut wabah tersebut, diantaranya:

1. Tidak berkumpul sebisa mungkin.

Ketika *ta'un* melanda dan menyebabkan sahabat berguguran, Amr bin Ash berseru pada orang banyak, “penyakit ini bergerak seperti kobaran api. Berlindunglah darinya di dalam gunung!” usulnya ditentang oleh sebagian sahabat. Namun Amr dan banyak orang tetap berpencar ke daerah pegunungan hingga wabah taun menghilang. Ketika kabar ini sampai kepada khalifah Umar bin Khattab, diapun tidak menyalahkan pilihan sikap Amr.

2. Tidak meninggalkan daerah wabah

Para ulama berselisih pendapat mengenai hikmah dibalik larangan meninggalkan daerah *Ta'un*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa kepergian orang-orang dari daerah taun berpotensi menularkan penyakit ke daerah-daerah lain.

¹⁸⁷ Ibnu Hajar, *Badru Al Maun Fi Fadli Taun*”, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2020), hal. 27

3. Tidak mendatangi daerah wabah

Sesuai dengan perintah Allah Swt. Bahwa kewajiban setiap orang adalah melindungi dirinya sendiri, dalam hal ini Allah memerintahkan siapapun untuk tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan.

5. Berkumpul untuk doa bersama

Ibnu Hajar mengatakan bahwa berkumpul di suatu tempat untuk doa bersama seperti salat istisqa' adalah bid'ah yang muncul pada saat wabah taun terjadi, yaitu 749 H /1348 M di Damaskus. Ibnu Hajar berkomentar, “seandainya ini disyariatkan, pastilah generasi salaf dan para fuqoha akan mengetahui dan mengamalkannya”.

6. Menjenguk korban *ta'un*

Bila *ta'un* mewabah, biasanya para tabib (dokter) akan memperingatkan agar tidak berbaur dengan para korban. Dalam hal ini Ibnu Hajar mengutip perkataan Al Qadhi Tajuddin, “apabila terdapat dua orang tabib muslim yang adil dan menguasai ilmu ketabiban bersaksi bahwa terjadinya suatu *ta'un* disebabkan perbauran orang sakit dengan orang sehat, larangan mendekati korban *ta'un* itu boleh diterapkan atau bahkan lebih keras daripada itu”.¹⁸⁸

Kemudian melihat dari sejarah terkait terjadinya wabah tersebut, ulama di Indonesia mengambil upaya penanganan wabah *ta'un* dengan adanya wabah atau pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

¹⁸⁸ Ibnu Hajar, *Badzl al-Mau'un Fi Fadhl Ath-Tha'un*, Terj. Fuad Saiffudin Nur, (Jakarta: Turos Khasanah Pustaka Islam, 2020), hlm. 4.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan, MUI kemudian mengeluarkan fatwanya, Islam memandang bahwa vaksinasi itu sebagai salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan. Dalam hal ini berarti mencegah menyebarnya virus Corona. Bahkan dalam kondisi tertentu yang hukumnya semula itu haram berubah menjadi boleh digunakan. Misalnya adanya kandungan tripsin babi yang ada didalam proses pembuatan vaksin Astrazeneca.

Dalam hal ini MUI berarti tidak kaku, menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat tentunya setelah ada proses kesepakatan para ulama. Dalam membuat suatu fatwa, MUI mempunyai beberapa cara atau metode istinbat hukum yang digunakan yaitu:¹⁸⁹

- 1) Setiap keputusan harus mempunyai dasar dari Al-Qur'an dan hadis yang *mu'tabar* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- 2) Jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis maka fatwa tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan*, *masalahah mursalah* dan *sadd ad-zari'ah*.
- 3) Sebelum fatwa diputuskan, dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat imam madzhab yang berhubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat dengannya. Dengan demikian MUI menyesuaikan apabila terdapat pertentangan pendapat dengan

¹⁸⁹ Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

mengambil pendapat dari imam madzhab. Kemudian apabila material hukumnya berbeda maka dapat ditempuh dengan menganalogikan kesamaan illat. Jika masih belum menemukan jalan keluarnya atau kesamaan illatnya maka metodologi yang digunakan oleh imam madzhab diadopsi oleh MUI sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah.

- 4) Fatwa-fatwa MUI mempertimbangkan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Hal inilah yang membuat atau menjadi ciri khas apabila menyelesaikan atau membuat fatwa terhadap masalah kontemporer terutama terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya adalah proses dan prosedur penetapan fatwa oleh MUI, yaitu sebagai berikut:¹⁹⁰

- 1) Pengkajian masalah, dalam hal ini yang bertugas adalah komisi fatwa yang bertugas mengetahui dengan jelas hakikat dan duduk masalahnya, apabila masalah tersebut tergolong baru maka dibutuhkan tenaga ahli untuk mendalami masalah tersebut.
- 2) Selanjutnya, jika permasalahannya sudah ditentukan atau sudah teridentifikasi, lalu ditentukan apabila masuk dalam kategori hukum *qot'iyyah* atau bukan. Jika termasuk dalam hukum *qot'iyyah*, selanjutnya komisi fatwa melakukan ijtihad.

¹⁹⁰ Asrorun Ni'am, Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 13.

- 3) Dalam melakukan ijtihad, komisi fatwa dapat menempuh metode ijtihad *insyai* dan dapat pula menggunakan metode ijtihad *intiqay*.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ijtihad dan mekanisme serta prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI ditempuh dengan bentuk kolektif kolegal (ijtihad *jama'i*). Kemudian untuk corak ijtihadnya selain ijtihad *intiqaiy* juga dilakukan ijtihad *inshaiy*. Ijtihad *intiqai* dilakukan untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi terkini. Sedangkan ijtihad *insyai* dilakukan untuk mengambil kesimpulan hukum pada peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum diselesaikan secara fikih.

Klasifikasi fatwa-fatwa MUI yang sudah ditetapkan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:¹⁹¹

- 1) Fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui rapat komisi MUI. Secara prosedural, komisi fatwa MUI akan menggelar rapat untuk mendapatkan informasi dari masing-masing tenaga ahli terkait pengetahuan dan pendalaman atas substansi masalah terutama dalam bidang sosial.
- 2) Fatwa yang dihasilkan melalui rapat DSN-MUI, fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh seluruh anggota DSN-MUI. Fatwa yang

¹⁹¹ Asrorun Ni'am, Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa....*, hlm. 15.

dihasilkan serta diputuskan akan bersifat mengikat bagi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga pemerintahan maupun swasta.

- 3) Fatwa yang dihasilkan melalui musyawarah nasional atau Munas, ditetapkan melalui forum dan diikuti oleh seluruh peserta yang berasal dari komisi fatwa MUI pusat dan komisi fatwa MUI Provinsi.
- 4) Fatwa yang dihasilkan dari forum ijtima ulama ditetapkan melalui suatu forum yang diikuti oleh seluruh peserta dari anggota komisi fatwa MUI pusat dan fatwa MUI Provinsi, delegasi dari lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat serta melibatkan pakar ahli dari pesantren dan perguruan tinggi.

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah Nabi merupakan wabah yang sudah pernah terjadi dengan kondisi yang hampir sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta.¹⁹²

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي الْمِسْنَدِ رَقْمٌ , وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ فِي الْجَامِعِ رَقْمٌ : إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رَجَزٌ أَهْلَكَ
اللَّهُ بِهِ بَعْضَ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ, وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ يَجِيءُ أَحِبَانًا وَيَذْهَبُ أَحِبَانًا ,
فَإِذَا وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَأْتُوهَا .

Dari Amir bin Sa'ad bin Waqqash dari bapaknya, bahwa dia mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah bin Zaid: apa yang kau dengar dari Rasulullah tentang wabah thaun? Usamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “wabah thaun adalah azab (siksaan) yang dikirim untuk sekelompok orang dari bani Israil, atau untuk orang sebelum kalian, jika

¹⁹² Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No VI (Tahun 2020), hlm. 562.

kalian mendengar penyebaran wabah pada suatu wilayah maka jangan kalian berani mendatanginya, sedang jika wabah menyebar pada daerah kalian maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya”, Abu An-Nadlar berkata: “janganlah kalian keluar darinya melainkan untuk menyelamatkan diri”.¹⁹³

Secara umum pandangan Islam dalam menyikapi suatu wabah/ pandemi yang sedang terjadi, yaitu untuk tidak mendekat ke sumber wabah. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya.¹⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini merupakan suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan agama. Dalam aspek sejarah, wabah ini apabila disejajarkan *tha'un* dengan Corona, bahwa wabah tersebut sudah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.¹⁹⁵

Wabah seperti halnya Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar wabah atau cara penularan lainnya. Penularan wabah seperti halnya Covid-19 sangat cepat dan sulit di deteksi peta penyebarannya, hal yang membuat proses deteksi menjadi lebih sulit adalah banyaknya orang yang sebenarnya terkena virus akan

¹⁹³ Berian Muntaqo Fatkhuri, *Arba'in Thauniah: 40 Hadits Seputar Wabah Thaun*, (Buraidah: AQJ Publisher, 2020), hlm. 15.

¹⁹⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Riwayat Taun dan Wabah Dalam Sejarah Islam*, (Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 23.

¹⁹⁵ A. Nurkidam, dkk, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 5.

tetapi tidak menunjukkan gejala, dan masa inkubasi memerlukan hingga 14 hari sejak virus mulai bersarang di tubuh manusia.¹⁹⁶

Berdasarkan hal tersebut Covid-19 merupakan salah satu persoalan yang mendesak untuk segera mendapat jawaban. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya terkait vaksin Covid-19 sebagai upaya untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19. Fatwa itu dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian serta arahan para ulama fikih terhadap perilaku masyarakat dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan dari penyakit menular itu.¹⁹⁷

Salah satu fatwa ulama yang digunakan sebagai landasan para muslim dalam bertindak adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero). fatwa ini menjelaskan bahwasanya wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. Vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian maupun kehalalannya. Untuk menjamin kehalalan tersebut, maka MUI telah menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat.¹⁹⁸

¹⁹⁶ M. Abduh Al-Manar, dkk, *Fiqh Wabah Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta: Albayzin, 2020), hlm. 14-15.

¹⁹⁷ Mas'ud Shobri, *Fatwa Ulama Sekitar Virus Corona*,. hlm. v.

¹⁹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

Sertifikat halal telah resmi diterbitkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. MUI juga telah menjadi bagian dari tim inspeksi vaksin dan melihat langsung proses produksi. Dari proses pengkajian tersebut, MUI mengeluarkan fatwa halal yang menjamin vaksin terbebas dari unsur najis. Dari penjelasan diatas, tidak perlu diragukan lagi bahwa vaksin itu halal dan aman untuk digunakan.¹⁹⁹

Kemudian apabila melihat dari tujuan dilakukannya vaksinasi adalah program yang diadakan oleh pemerintah, jika dilihat dari hukum Islam bahwasanya vaksinasi itu dalam bentuk untuk mencegah tertularnya orang dari penyebaran Covid-19. Tujuan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 dalam hukum Islam itu secara garis besar sejalan dengan tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menurut hukum positif Indonesia, seperti halnya untuk mengurangi transmisi/penularan akibat Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat terhadap serangan virus (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi.²⁰⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya secara garis besar tujuan dilaksanakannya vaksinasi

¹⁹⁹Dwi Rahayu Manunggal, dkk, *Madrasatul Quran Times: al-Qur'an Sebagai Obat Ruhani dan Jasmani*, (Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an, 2021), hlm. 13.

²⁰⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

jika dilihat menurut hukum Islam, yaitu hanya sebagai upaya pencegahan terhadap Covid-19.²⁰¹

Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Taefur Arofah, M.PdI bahwasanya vaksinasi dilaksanakan dalam bentuk sebagai pencegahan terhadap tertularnya Covid-19. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita harus mendukung vaksinasi sebagai pencegahan penyakit ataupun virus yang membahayakan, yang dapat menimbulkan sakit, bahkan dapat menimbulkan kematian.²⁰²

Tujuan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan tertularnya Covid-19 juga sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang menjelaskan bahwa Covid-19 telah menjadi ancaman kesehatan, dan diantara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi.²⁰³

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan didominasi oleh pemerintah, yakni menteri kesehatan. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memberikan kewenangannya kepada menteri kesehatan, menteri kesehatan melakukan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan hukum positif

²⁰¹ Hasil wawancara kepada bapak Taefur Arofah, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.

²⁰² Hasil wawancara kepada bapak Taefur Arofah, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.

²⁰³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

Indonesia. Yang menjadikan pedoman terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pertama terkait kehalalan dalam penggunaan vaksin, yang kedua dalam hal kedaruratan (mendesak) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berkembang di masyarakat.²⁰⁴

Jika dilihat dari segi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hukum Islam lebih kepada menjamin tentang kehalalan penggunaan vaksin. Terkait teknis pelaksanaan vaksinasi, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.²⁰⁵

Dalam hal ini, pemerintah telah memerintahkan warga masyarakat sesuai dengan hadits supaya melakukan vaksinasi. Mengikuti anjuran dari pemerintah dihukumi wajib sebagaimana dikatakan dalam Q.S An-nisa ayat 59:²⁰⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

²⁰⁴ Hasil wawancara kepada bapak Taefur Arofat, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.

²⁰⁵ Hasil wawancara kepada bapak Taefur Arofat, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.

²⁰⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971)

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁰⁷

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwasanya taat kepada Allah hukumnya mutlak. Taat pada Rasul juga hukumnya mutlak. Sedangkan taat pada pemerintah juga dihukumi wajib dengan catatan pemerintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa melaksanakan perintah dari pemerintah itu juga termasuk bagian dari perintah agama yang harus ditaati sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Jika dikaitkan dengan vaksinasi, tentu vaksinasi ini adalah perintah yang baik karena ini merupakan perintah untuk menjaga kesehatan diri dan jiwa masyarakat Indonesia agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya mengikuti vaksinasi merupakan bagian dari mentaati pemerintah yang hukumnya wajib.

Secara umum teknis pemberian vaksin dalam rangka untuk melindungi setiap orang dan masyarakat, sangat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Islam sebagai bentuk ikhtiar dalam memerangi wabah seperti pada saat terjadinya wabah taun dahulu kala. Dengan adanya pelaksanaan vaksinasi maka diharapkan penyebaran wabah semakin menyusut sehingga dapat hidup normal seperti semula.

²⁰⁷ Taefur Arafat, Youtube Pimpinan Cabang Muslimat NU Banyumas, (*Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19*), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas, 2021).

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Vaksinasi Menurut Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam

Kaitannya dengan pelaksanaan pemberian vaksin, kemudian hukum positif Indonesia dan Hukum Islam membolehkan adanya pelaksanaan vaksinasi. Dengan alasan apabila melihat dari pandangan hukum positif Indonesia, perlindungan keamanan dan memberikan hak bagi setiap warga Negara dari pemerintah, maka wajib bagi setiap orang untuk mendapatkan vaksin guna mencegah penyebaran virus Covid-19 dan mendapatkan perlindungan secara medis agar tidak tertular virus tersebut.

Demikian pula dengan hukum Islam, dimana melindungi jiwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, maka apabila terjadi wabah seperti pandemi pada saat ini, selain berserah diri kepada Allah tentunya ada suatu ikhtiar yang harus dilakukan, yakni pemberian vaksin, dengan upaya inilah maka diharapkan dapat menjadi suatu usaha untuk mengurangi penyebaran virus yang lebih besar dan membahayakan segala sector, baik kesehatan, ekonomi, tatanan Negara dan sebagainya.

Selanjutnya mengenai perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi persoalan vaksinasi adalah terletak pada metode pengambilan dasar hukum yang melatar belakangi adanya ketentuan tentang pelaksanaan vaksinasi, jika melihat pada hukum positif, pembentukan aturan tersebut merupakan bentuk respon dari pemerintah untuk memberikan hak perlindungan terhadap rakyatnya. Dengan membentuk perundang-undangan agar aturan vaksinasi bisa dilaksanakan dengan tertib dan diikuti oleh semua warga.

Sedikit berbeda dengan pertimbangan pengambilan hukum oleh hukum Islam, hukum Islam dalam hal ini diwakilkan kepada MUI, dengan mengeluarkan fatwanya terkait vaksinasi. Sumber dasar hukum yang diambil atau menjadi bahan kajian oleh MUI yakni metode istinbath hukum meliputi pada kajian ushul fikih, kaidah fikih dan pendapat para ulama serta yang menjadi dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis.

Kemudian melihat histori pada zaman dahulu tepatnya adalah pada saat terjadinya wabah taun, pada saat itu ulama-ulama dan sahabat Nabi memberikan banyak ketentuan baik untuk pencegahan hingga penanganan, sehingga dengan referensi tersebut menjadi MUI mengambil beberapa ijtihad yang kemudian di qiyaskan dengan melihat kondisi pada saat ini.

Pada dasarnya produk perundang-undangan dari hukum positif juga dikuatkan oleh hukum Islam karena melihat kondisi bahwa mayoritas warga Indonesia merupakan umat muslim, hanya saja metode pengambilan hukumnya yang berbeda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai hukum vaksinasi Covid-19 perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Dalam hukum positif Indonesia pelaksanaan vaksinasi sangatlah didukung. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 ayat (1) bahwasannya dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Dasar dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk memenuhi hak perlindungan setiap warga negara oleh negaranya dalam hal ini perlindungan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila.
2. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hukum Islam membolehkan untuk dilaksanakan karena sebagai upaya untuk melindungi jiwa manusia khususnya umat muslim. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, hal ini disebabkan karena adanya kandungan tripsin babi yang terdapat dalam bahan pembuatan vaksin astrazeneca, akan tetapi jumbuh ulama atau sebagian besar ulama membolehkan untuk dilaksanakan vaksinasi. Pendapat

jumhur ulama tersebut kemudian dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin Covid-19. Fatwa itu dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian serta arahan para ulama fikih terhadap perilaku masyarakat dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan dari penyakit menular itu


3. Terkait hasil analisis penulis mengenai dua perspektif di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada unsur kesamaan pandangan terutama terkait kebolehan untuk melakukan vaksinasi. Namun untuk dasar hukum yang diambil antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam sebagai landasan pelaksanaan vaksinasi berbeda. Dasar hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila sedangkan untuk hukum Islam ada dua kategori yakni MUI dan Pandangan Ulama MUI membolehkan vaksinasi dan pandangan ulama ada perdebatan antara dibolehkan atau dilarang, namun sebagian besar membolehkan dengan alasan sebagai bentuk ikhtiar untuk melawan wabah yang terjadi.

B. Saran-Saran

1. Vaksinasi sendiri merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit akibat infeksi. Ada beberapa problematika tentang vaksinasi yaitu perlunya pengembangan kandungan vaksin oleh pihak kesehatan agar pemberian vaksin lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk akademisi, perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait vaksinasi terutama melalui pandangan dari beberapa pihak agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Demikian akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat menarik apabila dikaji lebih mendalam

oleh para akademisi, mengingat masih banyak perbedaan pandangan mengenai vaksinasi baik kandungan vaksinnya maupun dalam teknis pelaksanaannya.

2. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan secara komparatif atau biasa disebut dengan perbandingan pendapat. Dalam hal ini penulis mengambil berdasarkan sudut pandang Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam. Dengan adanya karya tulis ini penulis mengharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat supaya mampu mengerti dan menerima terkait adanya vaksinasi yang di selenggarakan oleh pemerintah yang tentunya sudah diselaraskan dengan aspek hukum baik secara hukum positif maupun hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M, Al-Manar, dkk. *Fiqh Wabah Panduan Syariah. Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*. Jakarta: Albayzin, 2020.
- Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail, al Bukhari al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari Jus V*. Bayrut: Dar Ibni Katsir, 1987.
- Aditama, Yoga, Tjandra. *Covid-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra*. Jakarta: Balitbangkes, 2020.
- Almath, Faiz, Muhammad. *1100 Hadis Terpilih*. Jakarta: Andalan, 1991.
- Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Armanto, dkk. "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19". *Jurnal Molucca Medica* Vol. 13 no. II, 2020, 53.
- Asro, Irfau. "Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Riwayat Taun dan Wabah Dalam Sejarah Islam*. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2020.
- Berian, Muntaqo, Fatkhuri. *Arba'in Thauniyah: 40 Hadits Seputar Wabah Thaun*. Buraidah: AQJ Publisher, 2020.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Bruno Del Medico. *Coronavirus Covid-19 Membela Diri, Cara Menghindari Penularan, Bagaimana Melindungi Keluarga dan Pekerjaan Anda*. Italia: Sabaudia LT, 2020.
- Budiyono, dkk. *Imunisasi Panduan Dalam Perspektif Kesehatan dan Agama Islam*. Semarang: FKM-UNDIP Press, 2019.
- Center For Tropical Medicine. *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020.

- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971).
- Faidzin, Mu'adil. "Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Lingkungan", *Jurnal Nizham*, Vol. V, no. 2, Tahun 2016.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.
- Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).
- Gurning, Fitriani Pramita, dkk. "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10, No I, Tahun 2021.
- Hajjar, Ibnu. *Badru Al Maun Fi Fadli Taun*", terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2020.
- Handayani, Diah. Dkk. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. XL, no. 2, 2020, 121.
- Irawan, Sapto, Adhi. "Empat Manfaat Vaksin Covid-19 yang Perlu Dipahami", [https://health.kompas.com.](https://health.kompas.com), diakses 27 Juni 2021.
- Junaedi, Fajar. *Menulis Kreatif Panduan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kandari, Nahira dan Ohorella, Fadjriah. "Penyuluhan Phisical Distancing Pada Anak di Panti Asuhan", *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, Vol. 2. No. I Tahun 2020.
- Katriana. "Menakar Upaya Pemerintah Hadirkan Vaksin Yang Aman dan Efektif". antaranews.com.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. t.k: Germas, t.t.
- Klaus Schwab and Thierry Malleret. *Covid-19: The Great Reset*. Geneva: Forum Publishing, 2020.
- Kustiana, Septi. *Sebuah Buku Tentang Covid-19*. Magelang: Tidar Media, 2021.

- Maarif, Nurcholis. “*Ini Alasan di Balik Pemilihan Vaksin COVID-19 Sinovac*”. www.health.detik.com.
- Marzuki, Ismail, dkk. *Covid-19 Seribu Satu Wajah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Masrul, dkk. *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nawawi, Imam, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim juz 2*, terj. Wawan Djunaedi S, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Ni’am, Asrorun, Sholeh. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Noviyanti, Ririn, Putri. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Impliah Universitas Batanghari* Vol. 20 No. II. Jambi: JIUBJ, 2020.
- Nugraheny, Erika, Dian. “*Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, Tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen*”, www.kompas.com.
- Nuridin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurkidam, A., dkk. *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
- Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Prasasti, Giovanni, Dio. “Ada 4 Metode Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, *m.liputan6.com.*, diakses 23 Februari 2021.
- Putri, Setyvani, Gloria. “WHO Umumkan Distribusi Vaksin Virus Corona, Rencananya Ada 2 Tahap”. *www.kompas.com.*
- Rahayu Manunggal, Dwi, dkk. *Madrasatul Quran Times: al-Qur’an Sebagai Obat Ruhani dan Jasmani*. Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an, 2021.
- Rahman, Abdul, Yusuf. “Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)”, *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 3. No. II. Tahun 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohman, Arif Rohman. *Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Rondunuwu, Maxi Rein. *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*. Jakarta: Germas, 2021.
- Safrizal, dkk. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: t.p, 2020.
- Saputra, Eka, Afendra. “Perlindungan Hukum Berbasis “Informed Consent” Atas Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. I no. II, 2018, 238.
- Shihab, M. Quraish. *Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.

- Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No VI Tahun 2020.
- Susilo, Adityo, dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. VII, no. 1, 2020), 45-46.
- Sutaryo, dkk. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Syam, Fahrial, Ari. *Berbagai Catatan Seputar Pandemi Global Covid-19 di Indonesia*, (Jakarta:PIPinterna, 2020).
- Taefur Arafat. Youtube Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, (Vaksinasi Dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi Covid-19), Webinar (Purwokerto: PC NU Muslimat Banyumas) 2021.
- Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Wahab Kholaf, ‘Abdul. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wakhudin, dkk. *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*. Yogyakarta: Mbridge Press, 2020.
- Wawancara kepada bapak Taefur Arafat, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas pada 22 Desember 2021.
- Wibawa, Wangsa, Shierine. “Mengenal 3 Kandidat Vaksin Corona Untuk Indonesia yang Tersedia Bulan Depan”, www.kompas.com.
- World Health Organization. “QA Covid-19 Penelitian Pengembangan vaksin”. www.who.int.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Hasna Rosdiana
2. Nama Panggilan : Hasna
3. NIM : 1717304017
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Desember 1998
5. Alamat Rumah : Kober Gg. Manggis RT 7 / RW 4, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Muhammad Wachid Hasan, S.Pd.I.
7. Nama Ibu : Durotul Aeni Muntatiah, S.Pd.I.
8. Nama Saudara Kandung
 1. Fahmi 'Ulum (Adik)
 2. Izza Zulfa Kamilia (Adik)

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Kober, 2011
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 9 Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas, 2017
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi:

1. PR IPNU IPPNU Ranting Kober
2. PAC IPNU IPPNU Purwokerto Barat
3. Ikatan Remaja Masjid Baiturrakhim (IRMABA)
4. Karang Taruna Kober
5. OSIM MAN 1 Banyumas

Purwokerto, 07 Januari 2023



Hasna Rosdiana
NIM.1717304017